



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa yang membuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
29. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
30. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
31. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian;
32. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
33. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan Sandiman;
34. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

dan Kabupaten/ Kota;

35. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
36. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
37. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
40. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 75), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 16 Agustus 2023



Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 16 Agustus 2023

a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk menyusun renja yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra dapat diubah jika RPJMD mengalami perubahan.

Dokumen perencanaan di daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan PD. Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD; RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat

indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renstra dan Renja berlaku mutatis mutandis terhadap proses penyusunan perubahan Renstra dan Renja, yang dilakukan PD dengan berkoordinasi, bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai tahapan, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum PD/lintas PD; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Proses penyusunan renstra PD dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
<p>Persiapan Penyusunan Renstra</p>	<p>a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;</p> <p>b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan SK Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.</p> <p>c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;</p> <p>d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana PD.</p> <p>e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p>	<p>a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan SK Bupati.</p> <p>b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).</p> <p>c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai per-UU berkaitan dengan renbangnas dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang</p>

		<p>daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen renbang daerah.</p> <p>d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1) per-UU yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.</p>
Penyusunan Ranwal Renstra PD	<p>a. analisis gambaran pelayanan;</p> <p>b. analisis permasalahan;</p> <p>c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>d. analisis isu strategis;</p> <p>e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</p> <p>f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan</p> <p>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.</p>	<p>a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</p> <p>b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</p> <p>c. penutup.</p>
Penyusunan Rancangan Renstra PD	<p>a. Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD.</p> <p>b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD.</p> <p>c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara.</p> <p>d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara.</p> <p>e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar.</p> <p>f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan</p>	<p>a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.</p> <p>b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.</p> <p>c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.</p> <p>d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD.</p>

	<p>sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD.</p> <p>g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.</p>	<p>e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.</p> <p>f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.</p>
<p>Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD</p>	<p>a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.</p> <p>b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.</p> <p>c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD.</p> <p>d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.</p>	<p>a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.</p>
<p>Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD</p>	<p>a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</p> <p>c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.</p>	
<p>Penetapan Renstra PD</p>	<p>a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</p>	<p>a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras</p>


- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD. c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD. d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD. e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. | <ul style="list-style-type: none"> dengan Perda tentang RPJMD. b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD. c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup. d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Seluruh proses penyusunan Renstra PD sebagaimana disajikan di atas berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan Renstra PD, dengan alur seperti dalam gambar di bawah ini:




Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam PD itu sendiri, Dokumen Renstra PD juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi PD provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang

dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan PD, akan terkait dengan Renja PD itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupa RPJMD dan RPJPD, digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan PD terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
29. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
30. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
31. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian;
32. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
33. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman;
34. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

35. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
36. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
37. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
40. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan PD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa disusun sama dengan sistematika dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa sebelumnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI

INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Sumbawa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi terkait

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUMBAWA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 65
 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
 SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

 MAHMUD ABDULLAH

Secara kelembagaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPT. Pengembangan Inovasi Informasi Digital, berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang statistik serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; d. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas; 	<ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; f. mengompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas; j. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; k. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<ul style="list-style-type: none"> f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik; b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik, komunikasi publik dan kemitraan dan layanan informasi publik; c. melaksanakan fasilitasi manajemen komunikasi krisis; d. melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik di media massa/ media sosial; e. melaksanakan monitoring dan analisis informasi serta penetapan agenda prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, kemitraan dan layanan informasi publik; b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, kemitraan dan layanan informasi publik; c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, kemitraan dan layanan informasi publik; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, kemitraan dan layanan informasi publik; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>komunikasi Pemerintah Daerah;</p> <p>f. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;</p> <p>g. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;</p> <p>h. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah;</p> <p>i. menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat;</p> <p>j. melaksanakan pembentukan dan penguatan tata kelola kelompok informasi masyarakat;</p> <p>k. menyiapkan kegiatan pengelolaan hubungan dengan media;</p> <p>l. menyiapkan bahan <i>briefing notes, press release, dan backgrounders</i>;</p> <p>m. melaksanakan fasilitasi penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;</p> <p>n. melaksanakan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;</p> <p>o. menyiapkan dan mengembangkan media bagi kelompok informasi masyarakat;</p> <p>p. melaksanakan layanan hubungan media;</p> <p>q. melaksanakan layanan hubungan media;</p> <p>r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik, komunikasi publik dan kemitraan dan layanan informasi publik; dan</p> <p>s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
4	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika	<p>a. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pendaftaran nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan pengelolaan <i>e-Government</i> di lingkungan Pemerintah Daerah;</p>	<p>a. pengoordinasian pengelolaan nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pengoordinasian pengelolaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. pelaksanaan pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;</p> <p>d. pelaksanaan pusat data Pemerintah Daerah;</p> <p>e. pelaksanaan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik;</p> <p>f. pelaksanaan pengembangan dan pengembangan ekosistem</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> d. melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik; e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data informasi elektronik dan sistem keamanan informasi; f. melaksanakan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah; g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; h. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupaten; i. melaksanakan layanan penyaringan konten negatif, layanan monitoring trafik elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi; j. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informatika serta aparatur dalam pengelolaan, portal dan <i>website</i>; k. melaksanakan layanan pengembangan <i>bussiness process re-engineering</i> pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah sebagai pemangku kebijakan kota cerdas/ <i>smart city</i>; l. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi pemerintahan dan publik serta layanan pusat <i>application program interface (API)</i> daerah; m. melaksanakan layanan sistem informasi kota cerdas/ <i>smart city</i> dan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian ekosistem kabupaten/ kota cerdas; n. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; o. menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan penyelenggaraan <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> serta sistem penghubung layanan pemerintah; 	<ul style="list-style-type: none"> kabupaten/kota cerdas (<i>smart city</i>); g. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika, aplikasi dan tata kelola <i>e-government</i> dan pengelolaan sumber daya teknologi informatika; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>p. mengelola pusat data Pemerintah Daerah;</p> <p>q. menyiapkan model layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;</p> <p>r. mengembangkan pemerintahan berbasis komutasi awan (<i>government cloud computing</i>);</p> <p>s. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>t. mengembangkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan;</p> <p>u. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>v. melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses pemerintahan berbasis elektronik;</p> <p>w. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;</p> <p>x. melaksanakan dan mendukung pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>;</p> <p>y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang infrastruktur teknologi informatika, aplikasi dan tata kelola <i>e-government</i> dan pengelolaan sumber daya teknologi informatika; dan</p> <p>z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
5	Kepala Bidang Statistik	<p>a. menyusun kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral;</p> <p>b. melaksanakan koordinasi statistik dasar dan koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral;</p> <p>c. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral;</p> <p>d. mengoordinasikan pengembangan infrastruktur statistik sektoral dan pembangunan metadata statistik sektoral;</p>	<p>a. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral kabupaten;</p> <p>b. pengoordinasian statistik dasar;</p> <p>c. pelaksanaan pengelolaan, pengolahan dan diseminasi data statistik sektoral;</p> <p>d. pelaksanaan otorisasi statistik sektoral;</p> <p>e. pelaksanaan penjaminan mutu data statistik daerah;</p> <p>f. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral;</p> <p>g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan mutu statistik daerah terintegrasi; f. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral; g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan data statistik sektoral; h. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral dan pengolahan, penyimpanan, dan penyediaan data statistik sektoral; i. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data statistik sektoral serta analisis data statistik sektoral; j. menyusun data pokok, data statistik prioritas daerah dan statistik indikator daerah; k. melaksanakan koordinasi pengembangan infrastruktur statistik sektoral dan otorisasi statistik sektoral; l. menyusun metadata statistik sektoral; m. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; n. melaksanakan fasilitasi forum data daerah; o. melaksanakan layanan statistik daerah; p. melaksanakan publikasi data statistik sektoral secara reguler; q. melaksanakan analisis dan pengkajian data dan informasi statistik; r. melaksanakan bimbingan teknik peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggaraan statistik sektoral; s. melaksanakan penjaminan mutu statistik daerah; t. melakukan integrasi pengolahan data statistik sektoral; u. menyelenggarakan peningkatan mutu dan mengembangkan sistem integrasi pengolahan dan diseminasi statistik; v. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pusat data statistik daerah; w. mengembangkan sistem informasi manajemen pengintegrasian, pengolahan data, pengelolaan jaringan, dan rujukan statistik, serta layanan statistik; 	<p>penyelenggaraan statistik sektoral kabupaten; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> x. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan statistik sektoral dan kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi data statistik; dan y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	
6	Kepala Bidang Persandian	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan penyelenggaraan persandian dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah kabupaten; b. mengoordinasikan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah; c. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah; d. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan Informasi Pemerintah Daerah; e. mengoordinasikan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik; f. menyediakan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah; g. melakukan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah; h. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang persandian dan keamanan informasi; i. melaksanakan pengelolaan SDM dan sarana prasarana persandian; j. melaksanakan pembinaan, pembinaan, dan penguatan kompetensi SDM persandian dan pembinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi; k. melaksanakan pembangunan sistem informasi keamanan siber dan sandi; l. melaksanakan tata kelola keamanan informasi; m. melaksanakan pengembangan layanan keamanan siber dan sandi; n. menyusun pola hubung jaring komunikasi persandian pemerintah; o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian; 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; b. pengoordinasian penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan persandian dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		<p>p. mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi;</p> <p>q. melaksanakan koordinasi pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik serta jaring komunikasi sandi;</p> <p>r. melaksanakan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan/ pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana teknologi keamanan informasi;</p> <p>s. melaksanakan operasionalisasi jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah;</p> <p>t. melaksanakan pengelolaan perangkat pada pengendalian keamanan informasi dan sarana pendukung di pemerintah daerah, pengelolaan <i>security operation center</i> dan layanan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pengelolaan pengamanan informasi berklasifikasi;</p> <p>u. melaksanakan forensik digital, penanggulangan pemulihan dan proteksi keamanan sistem elektronik;</p> <p>v. melaksanakan sosialisasi dan penerapan sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi pada setiap sistem elektronik berbasis komputer pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;</p> <p>w. mengoordinasikan pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi;</p> <p>x. melaksanakan penyidikan, penindakan insiden dan pemeliharaan keamanan informasi;</p> <p>y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang persandian dan keamanan informasi; dan</p> <p>z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
7	Kepala UPT Pengembangan Inovasi Informasi Digital	Melaksanakan pengelolaan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, penerapan, tata kelola inovasi dan informasi digital.	a. penyelenggaraan dan pengelolaan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan penerapan inovasi dan informasi digital;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> b. pelayanan terpadu di bidang aplikasi informatika bagi masyarakat dan dunia usaha; c. penerbitan pengakuan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, dan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak di bidang sistem elektronik inovasi dan informasi digital, serta pelayanan pendaftaran di bidang aplikasi informatika; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penerapan sistem elektronik, inovasi dan informasi digital; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian


a. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana struktur organisasi, dalam menjalankan tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian didukung oleh 47 orang pegawai yang terdiri dari 29 orang PNS dari berbagai bidang keahlian dan non PNS sebanyak 18 orang.

Tabel 2.2

Komposisi Aparatur Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan dan Umur

No.	URAIAN	JUMLAH	PROPORSI	KETERANGAN
1	Berdasarkan Pendidikan			
	❖ SMP/ sederajat	1	2.12%	
	❖ SMA/ sederajat	9	19.14%	
	❖ D3	6	12.76%	
	❖ S1	29	61.70%	
	❖ S2	2	4.25%	
2	Berdasarkan Umur			
	❖ 20-<30	15	31.91%	
	❖ 30-<40	8	17.02%	
	❖ 40-<50	14	29.78%	
	❖ 50-<60	10	21.27%	



b. Asset/Modal

Asset/modal merupakan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai sumber daya sarana prasarana yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terdiri dari : 1) Mesin dan Peralatan; 2) Gedung dan Bangunan; 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan. Adapaun daftar Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
 Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 Sub Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	02.0101.10.018	alat pengangkat lainnya (dst)	000002	-		besi campuran	2018						Pembelian	6.700,00	Manfrotto MK 55XPro3-3W Disko minfotok Kab. Sumbawa	
2	02.0103.04.005	electric generating set lainnya (dst)	000001	-		Metal	2017						Pembelian	229.250,00	Generator Set 30 KVA Diesel Silent + Honorarium	
3	02.02.0101003	Station Wagon	000001	Isuzu Phanter	1600cc	Besi	2006		MHCTBR54F6K28144	E281144	EA.82.AA	E 1510957.0	Pembelian	150.000,00	Camat Buer	
4	02.02.0102.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000001	Isuzu / TBR54F	2499	Besi dan plastik	2007		MHCTTBR54F7K287891	E287891	EA 32	E 8424153	Hibah	200.000,00	Kendaraan Roda 4 Mini Bus	EA 40 Eks Dishutbun
5	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000001	Kawasaki / KLX 150 BF	150 CC		2016		MH4LX150FGJP13824	LX150CEPT8527	EA 4529 AA	M-07291813	Pembelian	38.883,50	Trail	
6	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000002	Honda / CRF 150L	149,15 cc	Besi Campuran	2019		MH1KD111KK104685	KD11E1104138	EA 4759 AA		Hibah	33.600,00	Sepeda Motor Honda CRF 150L	
7	02.02.0104.001	Sepeda Motor	000003	Yamaha / Vega		BESI	2014		MH35D9307EJ035540	5D9-2035454	EA 4314 AA	L-04282116	Pembelian	13.180,00	Mutasi dari Setda ke Desa Boal	
8	02.03.03.01072	Global Positioning System	000001	Garmin Montana		Plastik	2019						Pembelian	9.800,00	GPS Garmin Montana 680 Disko minfotok	
9	02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	000001s/d 000003	-		fiber	2005						Pembelian	1600,00	barang berada diruangan server lantai 3 kantor bupati sumbawa	
10	02.04.0104.005	Lemari Penyimpan	000001	-		kayu campuran	2018						Pembelian	2.000,00	Lemari Camera (Dry Cabinet 30 L) Disko minfotok Kab. Sumbawa	
11	02.05.0104.001	Lemari Besi/Metal	000001	-		Besi	2017						Pembelian	3.248,00	Lemari Besi	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000001	Brother		Besi	2007						Pembelian	1.500,00	Ex Dinas Perhubungan	
13	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000002	Royal		besi	2004						Pembelian	720,00	Ex dinas perhubungan	
14	02.05.0104.005	Filing Cabinet Besi	000003	Brother		Besi	2003						Pembelian	282,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	
15	02.05.0104.007	Brandkas	000001	-		Metal	2017						Pembelian	7.000,00	Brand Kas	
16	02.05.0105.002	CCTV - Camera Control Television System	000001	NVR		Plastik Campuran	2019						Pembelian	10.000,00	CCTV Ruang Server Diskominfo	
17	02.05.0105.003	Papan Visual/Papan Nama	000001	-		Campuran	2020						Pembelian	3.500,00	Berada Di Studio RPD	
18	02.05.0105.076	Papan Nama Instansi	000001	-		kayu	2018						Pembelian	2.940,00	Papan Nama Kantor Diskominfo Kab. Sumbawa	
19	02.05.0105.077	Papan Pengumuman	000001	-		Aluminium	2017						Pembelian	49.500,00	Papan Pengawas Menara 229 buah	
20	02.05.0105.077	Papan Pengumuman	000002 s/d	-		Besi	2019						Pembelian	26.150,00	Kerangka Baliho Digital Printing + Honor Diskominfo	
21	02.05.0105.088	Alat Kantor Lainnya	000001	-			2015						Pembelian	3.500,00	Mosfet Exaiter FM (RPD Bagian Humas)	
22	02.05.0105.088	Alat Kantor Lainnya	000002	-		plastik campuran	2018						Pembelian	27.950,00	Dashboard 55" Touchscreen Diskominfo Kab.Sumbawa	
23	02.05.0105.088	Alat Kantor Lainnya	000003	-		besi Campuran	2018						Pembelian	1600,00	Bracket Standing untuk Monitor 55" Diskominfo Kab. Sumbawa	
24	02.05.0105.088	Alat Kantor Lainnya	000004	-		Plastik campuran	2018						Pembelian	2.400,00	Intel Compute Stick w5 Pro, Intel Atom Z series, DDR 2 GB ROM 32 GB OS Win 10 Diskominfo Kab sumbawa	
25	02.05.02.01024	Meja 1/2 Biro	000001	KAYU JATI			2014						Pembelian	6.000,00	MEJA BIRO BESAR ESLON II	
26	02.05.02.01032	Kursi Putar	000001s/d 000004	Isebel		Besi dan kain	2005						Pembelian	1800,00	Ex Kantor informasi dan komunikasi	
27	02.05.02.01036	Kursi Lipat	000001	-			2013						Pembelian	338,40	Kursi lipat	
28	02.05.02.01036	Kursi Lipat	000002	-		besi campuran	2018						Pembelian	350,00	Kursi Lipat diskominfo Kab. Sumbawa	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	02.05.02.01036	Kursi Lipat	000003 s/d.000011	-		Besi Campuran	2018						Pembelian	3.150,00	Kursi Lipat Diskominfo Kab. Sumbawa	
30	02.05.02.01039	Meja Komputer	000001	D-Link		kayu	2007						Pembelian	345,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	
31	02.05.02.01039	Meja Komputer	000002	D-Link		kayu	2007						Pembelian	345,00	Ex kantor PDE	
32	02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	000001	Kurumi KV 05		Plastik	2019						Pembelian	2.000,00	Vacum Cleaner Diskominfo	
33	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	-		Besi Campuran	2018						Pembelian	3.370,50	Kulkas dua Pintu Diskominfo Kab. Sumbawa	
34	02.05.02.04.004	A.C. Split	000001	Polytron		Plastik, Metal	2017						Pembelian	4.900,00	AC Split Diskominfo	
35	02.05.02.04.004	A.C. Split	000002	Polytron		Plastik Metal	2017						Pembelian	4.900,00	Ac Split Diskominfo	
36	02.05.02.04.004	A.C. Split	000003	-		Metal Plastik	2017						Pembelian	4.900,00	Ac Split	
37	02.05.02.04.004	A.C. Split	000004	sharp		Besi Campuran	2018						Pembelian	4.900,00	AC Split Diskominfo Kab. Sumbawa	
38	02.05.02.04.004	A.C. Split	000005 s/d	SHARP		Plastik campuran	2019						Pembelian	9.886,80	AC Ruang Diskominfo	
39	02.05.02.06.002	Televisi	000001	LG		Fiber	2007						Pembelian	3.500,00	Barang berada diruangan kominfo	
40	02.05.02.06.002	Televisi	000002	TOSIBAH			2014						Pembelian	4.381,70	TELEVISI 29"	
41	02.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	000001s/d 000002	ICD-PX333			2014						Pembelian	3.000,00	Alat Rekam MP3 (Bag.Humas/RPD)	
42	02.05.02.06.007	Loudspeaker	000001	TOA		Besi Campuran	2020						Pembelian	2.550,00	Diskominfo	
43	02.05.02.06.008	Sound System	000001	Allen & Head			2014						Pembelian	25.707,00	Mixer Studio (Bag.Humas/RPD)	
44	02.05.02.06.008	Sound System	000002	Samson			2014						Pembelian	2.035,00	Microphone Dynamic Studio (Bag.Humas/RPD)	
45	02.05.02.06.008	Sound System	000003 s/d	ATL			2014						Pembelian	4.012,80	Desk Microphone Flexibel Radio (Bag.Humas/RPD)	
46	02.05.02.06.008	Sound System	000005	Canare			2014						Pembelian	2.068,00	Kabel Mic (Bag.Humas/RPD)	
47	02.05.02.06.016	Microphone Table Stand	000001	P 120		Campuran	2020						Pembelian	3.345,90	Berada Di Studio RPD	
48	02.05.02.06.018	Unit Power Supply	000001	-	450 W	Fiber	2006						Pembelian	11.740,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
49	02.05.02.06.021	Camera Video	000001	Nikon P900		Plastik campuran	2019						Pembelian	9.350,00	Camera Nikon P900 Diskominfo tik	
50	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	000001	-		besi	2007						Pembelian	4.000,00	Ex kantor PDE	
51	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	000002	ALFA		Aluminium	2019						Pembelian	1500,00	Tangga Aluminium Diskominfo tik	
52	02.05.02.06.048	Handy Cam	000001	Sony		Fiber	2007						Pembelian	8.100,00	Barang berada diruangan server lantai 3 kantor bupati sumbawa	
53	02.05.02.07.016	Alat Pembantu Kebakaran	000001	Stadex		Aluminiu m	2019						Pembelian	3.500,00	Tangga Teleskopik Diskominfo tik	
54	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001	-		kayu jati	2017						Pembelian	2.750,00	Meja Kerja Eselon II Diskominfo tik	
55	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001s/d 000004	-		Kayu Jati	2017						Pembelian	8.000,00	Meja Kerja Eselon III Diskominfo tik	
56	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000001s/d 000011	-			2017						Pembelian	18.700,00	Meja Kerja Eselon IV Diskominfo tik	
57	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001s/d 000002	-		Kayu	2007						Pembelian	1610,00	Ex Dinas Perhubungan	
58	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000003 s/d	-		Kayu	2008						Pembelian	3.220,00	Ex Dinas Perhubungan	
59	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000008 s/d 000010	-		Kayu	2018						Pembelian	4.500,00	Meja Kerja Staf Diskominfo tik Kab. Sumbawa	
60	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	Verona		Busa,Putar	2017						Pembelian	3.000,00	Kursi Kerja eselon II diskominfo tik	
61	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001s/d 000004	Verona		Busa , Putar	2017						Pembelian	8.800,00	Kursi Kerja Eselon III Diskominfo tik	
62	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001	Iseel		besi & kain	2003						Pembelian	1960,00	Ex Dinas Perhubungan	
63	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000002 s/d 000012	Alvero		Busa , Putar	2017						Pembelian	15.400,00	Kursi Kerja Eselon IV Diskominfo tik	
64	02.05.03.04.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	000001	-		Plastik	2013						Pembelian	3.935,00	Kursi Kerja eselon II	
65	02.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	000001	-		Kayu Jati	2017						Pembelian	5.845,10	Kursi Tamu Eselon II Diskominfo tik	
66	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001	Olympic		Kayu	2007						Pembelian	1475,00	Barang berada diruangan kominfo	
67	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000002 s/d	2 pintu			2007						Pembelian	3.000,00	Ex kantor PDE	
68	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000004 s/d	-		aluminium Kaca	2017						Pembelian	9.000,00	Lemari Arsip	
69	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000006	TIGER		Besi	2019						Pembelian	1900,00	Lemari Arsip Diskominfo tik	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
70	02.06.0101003	Audio Mixing Stationer	000001	Scarlett 2i2		Campuran	2020						Pembelian	3.800,00	Berada Di Studio RPD	
71	02.06.0101035	Modulation Monitor Speaker Kabaret	000001s/d 000003	-		Plastik	2015						Pembelian	4.500,00	Headphone RPD	
72	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001	-		Metal	2017						Pembelian	225.000,00	Ups 30 KVA Ruang selver	
73	02.06.0101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001s/d 000006	Emerson		Plastik Metal	2016						Hibah	9.014,90	Ups emerson Liebert PSA itON 1000VA	
74	02.06.0102.003	Camera Electronic	000001	Canon		Plastik, Metal	2016						Hibah	7.462,09	Kamera DSLR Canon EOS 12000 Kit (EF S18- 55 f5)	
75	02.06.0102.003	Camera Electronic	000002	-		plastik campuran	2018						Pembelian	51352,50	Kamera Nikon D750 Kit Lensa AF-S NIKKOR 24-120mm F/4GED VR Lens + Honorary PPK, PPHP, Barang dan jasa Diskominfo Kab. Sumbawa	
76	02.06.0102.105	Layar Film/Projector	000001	-		besi campuran	2018						Pembelian	15.000,00	LCD Proyektor	
77	02.06.0106.001	Alat Studio Lainnya	000001	ATH - M20x		Plastik Campuran	2020						Pembelian	1300,00	Headphone di Studio RPD	
78	02.06.0106.001	Alat Studio Lainnya	000002	CR 4		Kayu Campuran	2020						Pembelian	4.500,00	Berada Di Ruang Studio RPD	
79	02.06.03.01004	peralatan pemancar mf/mw lainnya (dst)	000001s/d 000004	8B		Besi	2015						Pembelian	8.000,00	Tabung Pemancar RPD Bagian Humas	
80	02.06.03.01004	peralatan pemancar mf/mw lainnya (dst)	000005	807		Besi	2015						Pembelian	1500,00	Tabung Pemancar RPD Bagian Humas	
81	02.06.03.01004	peralatan pemancar mf/mw lainnya (dst)	000006	6AG7		Besi	2015						Pembelian	1250,00	Tabung Pemancar RPD Bagian Humas	
82	02.06.03.01004	peralatan pemancar mf/mw lainnya (dst)	000007	Mosfet Exiter FM		Besi	2015						Pembelian	3.500,00	Tabung Pemancar RPD Bagian Humas	
83	02.06.03.47.002	Genset	000001	-			2005						Pembelian	7.450,00	Bagian Humas/ RPD (generator set)	
84	02.08.012.024	Stabilizer	000001	1500		Besi	2015						Pembelian	5.000,00	Stabilizer RPD	
85	02.08.014.1004	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	000001	Termatic TND 100		Besi	2019						Pembelian	8.000,00	Alat Pemadam Api Ringan Ruangan Server Diskominfo	
86	02.08.03.04.044	Lensa	000001	Lensa Tamron SP70 -		plastik campuran	2018						Pembelian	14.110,00	Lensa Tamron SP70- 200mm F/2.8DI Diskominfo Kab. Sumbawa	
87	02.08.08.03.008	Software Conf Off-Line Computer	000001s/d 000002	XP dan NAV			2006						Pembelian	1248,00	Ex kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE)	
88	02.09.02.01011	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak	000001	DJI MAVIC		Fiber	2020						Pembelian	24.800,00	diskominfo + Honor PPK	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
89	02.09.03.01002	laser lainnya (dst)	000001	Leica Desto	kecil	Fiber dan karet	2015						Pembelian	7.500,00	Barang dipegang oleh kasi pos dan telekomunikasi	
90	02.10.0102.001	P.C Unit	000001s/d 000028	Lenovo	17 inci	Fiber	2016						Pembelian	130.350,00	Pengadaan komputer /PC (barang akan diserahkan ke kecamatan tetapi masih menunggu surat hibah yang belum terbit dan akan dikeluarkan pada semester 1 tahun 2017)	
91	02.10.0102.001	P.C Unit	000029 s/d	lenovo		Plastik , Metal	2016						Hibah	149.66156	Komputer lenovo Think Centre M 800 SFF, Antivirus kaspersky endpoint securiti, Web Camera logitech C 170, Hendpone+Mikropon logitech Stereo Headset H 150	
92	02.10.0102.001	P.C Unit	000035	Acer / ATC 605 Dual Core G3250		Plastik	2016						Pembelian	6.709,45	Komputer PC RPD, Subbag Peliputan, Subbag Sosmas, Subbag Pertanahan	
93	02.10.0102.002	Lap Top	000001	Acer	17 inci	Fiber	2016						Pembelian	9.680,00	Barang berada di bidang kominfo bagian kasi pos dan telekomunikasi	
94	02.10.0102.002	Lap Top	000002 s/d	Lenovo		Plastik, Metal	2017						Pembelian	30.000,00	Lap Top Diskominfo	
95	02.10.0102.002	Lap Top	000006	Lenovo		Plastik, Metal	2016						Hibah	23.13109	Laptop +QS+MS Office , Antivirus Kaspersky Endpoint security	
96	02.10.0102.002	Lap Top	000007 s/d 000010	Dell		Metal Plastik	2017						Pembelian	64.000,00	Lap top	
97	02.10.0102.002	Lap Top	000011s/d 000012	Azus		Besi campuran	2018						Pembelian	30.000,00	Laptop Diskominfo Kab. Sumbawa	
98	02.10.0102.002	Lap Top	000013	Asus		besi plastik	2018						Pembelian	15.000,00	Laptop Asus	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
99	02.10.0102.002	Lap Top	000014	Asus		Plastik Campuran	2020						Pembelian	15.24175	Berada Di Studio RPD+Honor PPHP dan Honor PPBJ	
100	02.10.0102.002	Lap Top	000015	Asus		Campuran	2020						Pembelian	14.500,00	Berasal dari BTT Covid Diskominfotik	
101	02.10.0102.003	Note Book	000001	ACER		Fiber	2011						Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
102	02.10.0102.003	Note Book	000002	LENOVO		Plastik	2020						Pembelian	5.73180	Diskominfotik	
103	02.10.02.01012	Hard Disk	000001	Adata		Besi	2015						Pembelian	1208,19	Harddisk Eksternal RPD dan Subbag Ketatalaksanaan	
104	02.10.02.01012	Hard Disk	000002	My Passport		Plastik Campuran	2019						Pembelian	1320,11	Harddisk Eksternal diskominfotik	
105	02.10.02.03.002	Monitor	000001s/d 000004	HP	17 inci	Fiber	2016						Pembelian	25.000,00	Barang berada diruangan server lantai 3 kantor bupati sumbawa	
106	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	hp Laserjet Pro MFP		Plastik	2019						Pembelian	6.000,00	Printer LaserJet Pro MFP M 130n Diskominfotik	
107	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001s/d 000002	Epson / L210	Besar	Fiber	2015						Pembelian	5.359,00	Barang berada di kominfo (seksi pos dan telekomunikasi)	
108	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	HP / Deskjet-		Fiber	2006						Pembelian	2.080,00	Barang berada di ruang server lantai 3 kantor bupati sumbawa	
109	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	Epson L365		Plastik, Metal	2017						Pembelian	3.630,00	Printer Diskominfotik	
110	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	Epson L210		Plastik, metal	2017						Pembelian	2.670,00	Printer Diskominfotik	
111	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006	Fuji Xerox Docuprind M 115		Plastik, Metal	2016						Hibah	2.760,06	Printer Multiguna Fuji Xerox Docuprind M 115	
112	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000007	Epson L220		plastik campuran	2018						Pembelian	2.670,00	Printer L220	
113	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000008	Hp Laser jet M 12W		plastik campuran	2018						Pembelian	2.800,00	Hp Laser jet M 12W Diskominfotik Kab. Sumbawa	
114	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000009 s/d 000013	Epson L120		Plastik campuran	2019						Pembelian	9.500,00	Printer Diskominfotik	
115	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000001	-		Plastik	2017						Pembelian	4.935,50	scanner	
116	02.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	000001	Expansion		Besi Campuran	2020						Pembelian	1320,11	Berada di Studio RPD	
117	02.10.02.04.001	Server	0000	Router			2014						Pemb	32.197,00	Pengadaan	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	02.10.02.04.002	Router	000001s/d 000005	-			2007						Pembelian	6.175,00	Ex kantor pengolahan data elektronik (PDE)	
19	02.10.02.04.002	Router	000006	-		plastik campuran	2018						Pembelian	20.000,00	Router Disko minifotik Kab. Sumbawa	
20	02.10.02.04.002	Router	000007 s/d	Cisco RV 30		Plastik Campuran	2019						Pembelian	7.000,00	VPN Router Untuk Pemanfaatan Data Kependudukan Disko minifotik	
21	02.10.02.04.023	Wireless Access Point	000009 s/d	-			2016						Pembelian	16.940,00	Pengadaan Access Point (akan diserahkan ke kecamatan bersamaan dengan komputer/pc pada semester 1tahun 2017)	
22	02.10.02.04.023	Wireless Access Point	000029 s/d	-			2011						Pembelian	5.800,00	Perangkat hotspot (access point outdoor)	
23	02.10.02.04.023	Wireless Access Point	000031	-			2011						Pembelian	10.16,00	perangkat hot spot (access point indoor)	
24	02.10.02.04.023	Wireless Access Point	000032 s/d	-			2011						Pembelian	3.048,00	Perangkat hotspot (access point outdoor)	
25	02.10.02.04.023	Wireless Access Point	000035	-			2015						Pembelian	27.189,25	Lokasi Kantor Bupati Sumbawa Dan Ditambah Dengan Honor Pejabat Pengadaan Barang jasa	
26	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	000001	-			2008						Pembelian	10.000,10	Ex dinas perhubungan	
27	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	000001	Hotspot			2014						Pembelian	24.823,15	pengadaan perangkat jaringan hotspot	
28	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	000002	-			2009						Pembelian	39.185,00	Dinas perhubungan komunikasi dan informatika	
29	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	000003	-			2013						Pembelian	24.887,50	pengadaan hotspot lapangan pahlawan sumbawa	
30	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	000004	-			2013						Pembelian	24.611,00	pengadaan perangkat Metropolitan Area Network (MAN)	
31	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	000005 s/d	RJ-45			2006						Pembelian	2.548,00	Ex kantor pengolahan data elektronik (PDE)	
32	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	000008 s/d	Boss			2006						Pembelian	1200,00	Ex kantor pengolahan data elektronik (PDE)	
33	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan	000001	-			2016						Hibah	1938,65	Swich Hub 16	

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			Baru	Lama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
134	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	000001	-			2006						Pembelian	280,00	Ex kantor pengolahan data elektronik (PDE)	
135	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	000002 s/d	16 port			2006						Pembelian	4.000,00	Ex kantor pengolahan data elektronik (PDE)	
136	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	000005 s/d	24 port			2006						Pembelian	988,00	Ex kantor pengolahan data elektronik (PDE)	
137	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	000007 s/d	16 port			2007						Pembelian	2.400,00	Ex kantor pengolahan data elektronik (PDE)	
138	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	000009 s/d 000012	-			2007						Pembelian	3.400,00	Ex kantor pengolahan data elektronik (PDE)	
139	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	000001	SHARP		Besi	2020						Pembelian	4.500,00	Berada di Ruang RPD	
Jumlah Harga													2.292.697,46			

MENGETAHUI

**Kepala Dinas Komunikasi
Informasi dan Statistik**

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001

Sumbawa Besar, 1 Januari 2020

Pengurus Barang

AGUS MULYADI, S.AP
NIP. 19800822 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
 Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 Sub Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	No m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
		Kode Barang 13.	Regis-ter		Bertingka t / Tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor						Lama	Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.010101005	000001	Baik	Tidak	Tidak		Jalan Garuda No.1 Sumbawa Besar	12/10/2018					Pembelian	18.850,00	Seperangkat alat pintu geser,kunci dan partisi kaca	Bertempat Di Ruang Server Lantai III Kantor Bupati
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.010101005	000001	Baik	Tidak	Beton	4800	Jalan Garuda No.1 Sumbawa Besar	12/10/2018					Pembelian	1.110,00	Terali ruangan	Bertempat Di Studio RPD
														Jumlah Harga		19.960,00	

MENGETAHUI

Kepala Dinas Komunikasi
Informasi dan Statistik

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001

Sumbawa Besar, 10 Juni 2021

Pengurus Barang

AGUS MULYADI, S.AP
NIP. 19800822 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.21.02.01.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	No m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
		Kode Barang 13.	Regis- ter		Bertingka t / Tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor						Lama	Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.010101005	000001	Baik	Tidak	Tidak		Jalan Garuda No.1 Sumbawa Besar	12/10/2018					Pembelian	18.850,00	Seperangkat alat pintu geser,kunci dan partisi kaca	Bertempat Di Ruang Server Lantai III Kantor Bupati
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.010101005	000001	Baik	Tidak	Beton	4800	Jalan Garuda No.1 Sumbawa Besar	12/10/2018					Pembelian	1.110,00	Terali ruangan	Bertempat Di Studio RPD
Jumlah Harga															19.960,00		

MENGETAHUI

**Kepala Dinas Komunikasi
Informasi dan Statistik**

**Sumbawa Besar, 10 Juni 2021
Pengurus Barang**

RACHMAN ANSORI, S.Sos., M.SE
NIP. 19740916 199302 1 001

AGUS MULYADI, S.AP
NIP. 19800822 200604 1 013

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selama periode dari tahun 2017-2020, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang tahun 2021 terdapat perubahan organisasi dengan menjadi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian secara simultan telah mencapai target-target pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika serta Statistik antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas, mendorong pemanfaatan internet yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik, serta pengembangan data/informasi statistik.

Terkait dengan kinerja lainnya, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa mengelola pendapatan dari jenis pendapatan Retribusi Jasa Umum, yaitu Retribusi Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1.039.500.000 sedangkan besar realisasi adalah sebesar Rp 1.059.901.190 atau 101,96% dari target yang dianggarkan. Realisasi pendapatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dalam periode tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Pendapatan sampai dengan Tahun 2022

No.	TAHUN	TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	%
1	2018	964.687.500	901.050.000	93,40
2	2019	1.261.372.500	1.289.065.250	102,20
3	2020	2.292.828.589	2.011.531.050	87,73
4	2021	1.023.750.000	1.033.197.100	101
5	2022	1.039.500.000	1.059.901.190	101,96

Namun, retribusi dilakukan hanya sampai dengan Tahun 2023 seiring terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga sementara tidak ada lagi potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh Diskominfo.

Kebijakan dan regulasi merupakan capaian strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai payung hukum pelaksanaan komunikasi dan informatika, serta statistik. Dalam kurun dari tahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian telah mendorong dan mengembangkan kebijakan dan kerangka regulasi yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah terkait *Roadmap Smart City*;
2. Peraturan Daerah tentang implementasi Penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
3. Kebijakan penataan *e-governmant*;
4. Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5. Kebijakan tata kelola pelaksanaan statistik sektoral;
6. Inisiatif pembangunan portal data Kabupaten Sumbawa;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Sistem Keamanan Pusat Data dan Informasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Layanan Informasi Publik	-		-					80					71,66					0,9
					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	1	1	1	1
2	Indeks Pengamanan Informasi Publik	-		-					70					63					0,9
3	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik	-		-					75	75	75	75	75	83,65					1,1
					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	1	1	1	1
4	Persentase Desa dengan Coverage Komunikasi Bebas Interupsi	-	>80%	-					50					86					1,72
					>60	>65	>70	>75		61	67	73	85.99						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Persentase Pengembangan Ekosistem TIK melalui Penerapan e-government pada OPD	-	95%	-	60	65	70	80	70	60	74	80	96,7	65	1	1,138	1,143	1,21	0,93
6	Indeks SPBE	-		-	-	-	2,4	2,9	3,0	-	-	1,8	2,36	2,36	-	-	0,75	0,81	0,79
7	Persentase Layanan Internet dan Intranet	-		-	Tidak diukur	Tidak diukur	Tidak diukur	Tidak diukur	75	Tidak diukur	Tidak diukur	Tidak diukur	Tidak diukur	100					1,33
8	Persentase Data sesuai Metadata Statistik Sektoral	-	>85%	-	50	55	65	70	85	56,01	60,00	60,00	63,99	79,18	1,12	1,09	0,92	0,91	0,93

Berdasarkan Tabel 2.6, terkait ada/tidaknya kesenjangan atau gap pelayanan, pada pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, dapat terukur berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan yaitu: akses informasi media cetak, akses informasi media online, akses informasi media penyiaran (dalam hal ini adalah *Radio streaming*); indeks keamanan informasi; dan indikator kepuasan pengguna layanan dan akses informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang merupakan bagian dari agenda program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian senantiasa dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan secara terus-menerus (*continuous improvement*) kepada pengguna layanan maupun pihak-pihak terkait lainnya (*stakeholders*). Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan dan akses informasi publik yang telah diberikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kepada masyarakat dan untuk mendapatkan informasi yang obyektif dan komprehensif terhadap kinerja layanan, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan. Tingkat kepuasan pengguna layanan merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitas layanan publik yang diberikan dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Jika dibanding realisasi kinerja pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 dan 2020 berikut pemaparan capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian :

1. *Peningkatan indeks kepuasan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik*

	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2020	80	71,66	89,57%	Tinggi
Tahun 2021	77	82,23	106,79%	Sangat Tinggi
Tahun 2022	78	83	106,41%	Sangat Tinggi

Sesuai dengan realisasi Indikator 1 Sasaran Strategis Perangkat Daerah (ISS-PD-1) pada Tahun 2021, jika dibandingkan dengan realisasi ISS-PD-1 pada Tahun 2020 yang diketahui sebesar 89,57% dan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 106,79%, dan pada Tahun 2022 sebesar 106,41% capaian nilai realisasi tersebut menjadikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa berkinerja dengan baik dan terukur terhadap ISS-PD-1 pada 2 (dua) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Peningkatan indeks kepuasan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik mencapai 78, nilai ini sesuai dengan target yang direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 78. Memperhatikan nilai target yang direncanakan dan realisasi yang dapat dihasilkan tersebut, maka indikator ini memiliki tingkat realisasi adalah sebesar 106,41% yang menunjukkan bahwa kinerja realisasi, pencapaiannya berada di atas target seharusnya dicapai. Limitasi angka tingkat realisasi Indikator Kinerja Utama ini secara kualitatif termasuk dalam interval kategori sangat tinggi.

2. *Peningkatan Persentase Data Statistik Sektorial Daerah Sesuai Standar Data*

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan Persentase Data Statistik Sektorial Daerah Sesuai Standar Data	80	80	100%	85	85,01	100,01%

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi indikator Persentase data sesuai metadata statistik sektoral, tampak bahwa dari target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 sebesar 85, maka dengan realisasi sebesar 85,01 menjadikan capaian

indikator ini pada tahun 2022 adalah 100,01%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Persentase data sesuai metadata statistik sectoral. pada tahun 2022 berada dalam kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian berada pada interval 91 - ≤100.

3. Indeks Pemenuhan Standar Keamanan Informasi

Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pemenuhan Standar Keamanan Informasi	40	40	50	55	60	72,72	65	72,72

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari periode perencanaan 2021-2026 sesuai Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. Dalam hal capaian kinerja Tahun 2022 Indeks Pemenuhan Standar Keamanan Informasi untuk dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya tidak dapat diperbandingkan secara setara, sehingga perbandingan yang disajikan adalah perbandingan realisasi kinerja pada indikator tersebut sebagaimana perhitungan yang ekuivalen pada indikator bersesuaian tersebut.

Sesuai dengan realisasi indikator ini pada Tahun 2022, jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 yang diketahui sebesar 72,72, maka realisasi pada Tahun 2022 tidak mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Indeks Pemenuhan Standar Keamanan Informasi mencapai 72,72, nilai ini sama dengan target yang direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 65. Memperhatikan nilai target yang direncanakan dan realisasi yang dapat dihasilkan tersebut, maka indikator ini memiliki tingkat realisasi adalah sebesar 111,87% yang menunjukkan bahwa kinerja realisasi, pencapaiannya berada di atas target seharusnya dicapai. Limitasi angka tingkat

realisasi Indikator Kinerja Utama ini secara kualitatif termasuk dalam interval kategori sangat tinggi. *Persentase Pengembangan Ekosistem TIK melalui Penerapan E-Government pada OPD*, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem TIK melalui peningkatan penerapan *E-Government pada OPD* lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Komitmen ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penerapan peta jalan menuju pemerintahan berbasis digital. Pengelolaan aplikasi *e-government* di seluruh perangkat daerah telah dilaksanakan baik yang berupa aplikasi semua pakai, aplikasi generik dari pemerintah atasan, maupun aplikasi yang dibangun sesuai kebutuhan perangkat daerah. Komparasi realisasi kinerja pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan capaian cukup stabil dan baik di angka >90%. Capaian Kinerja dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata angka >100% atau rasio ≥ 1 .

4. Peningkatan kategori nilai SAKIP Diskominfo

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan kategori nilai SAKIP Diskominfo	76,12	76,12	100%	78,63	76,17	96,87%

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi indikator Peningkatan kategori nilai SAKIP Diskominfo, tampak bahwa dari target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 sebesar 78,63, maka dengan realisasi sebesar 76,17 menjadikan capaian indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 96,87%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja indikator Peningkatan kategori nilai SAKIP Diskominfo. pada tahun 2021 berada dalam kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian berada pada interval $91 - \leq 100$.

Untuk indikator pertama, *peningkatan indeks kepuasan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik*. Dalam melakukan diseminasi

informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki beberapa kanal, antara lain:

- 1) Media cetak, beberapa kanal dikelola dengan melakukan pola kemitraan dengan media-media baik lokal, regional maupun nasional. Adapun media mitra penyebaran informasi antara lain: (1) Tempo (2) Suara NTB (3) Lombok Post (4) Radar Sumbawa (5) Tribun Sumbawa (6) Gaung NTB (7) Sumbawa Ekspres (8) Media Sumbawa.
- 2) Untuk media daring, terdapat kanal yang dikelola: sumbawakab.go.id merupakan “halaman depan” Kabupaten Sumbawa di dunia maya. Dimaksudkan untuk memberikan layanan bagi kebutuhan informasi daerah dan memberikan pengalaman mengenai Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dan upaya *Regency Branding*. Sebagai suatu media informasi, termasuk berita *governmentnews* untuk memberikan gambaran aktivitas yang dilakukan pemerintah, dan mengangkat informasi layanan publik pemerintah daerah.
- 3) Pada ranah media sosial menghadirkan konten informasi yang dikemas untuk memudahkan masyarakat dalam memahami data pemerintah secara cepat.
- 4) Kanal terakhir sebagai *Government Public Relation* yang bertujuan untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah dengan menjalankan fungsi sebagai agregator yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok. KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan. Perkembangan KIM yang sudah terbentuk dan berbadan hukum di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Sumbawa

No	Uraian	Tahun							2022
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pembentukan Tahunan	7	8	11	10	9	3	0	0
2	Jumlah Kumulatif	7	15	26	36	45	48	48	48
3	Persen	4.46	9.55	16.56	22.93	28.66	28.66	28.66	28.66

Pelaksanaan pengelolaan informasi publik adalah untuk menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, sehingga Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang diterima sudah sesuai atau belum dengan ekspektasi masyarakat. Pencapaian indikator ini dianggap semakin baik apabila dalam realisasinya masyarakat merasa puas dengan pengelolaan informasi publik yang telah dikelola oleh pemerintah.

Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik adalah berdasarkan persepsi pengguna layanan (stakeholder). Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa stakeholder sebagai pengguna layanan merasa puas akan layanan dan akses informasi publik.

Tabel 2.5

Variabel Kepuasan Layanan Diskominfo Kabupaten Sumbawa

Variabel
Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
Kewajaran Biaya dalam Pelayanan
Penanganan Pengaduan Layanan
Ketersediaan Media/ Sarana Prasarana
Proses Perolehan Informasi
Kompetensi Petugas dalam Pelayanan
Jangka Waktu Penyampaian Informasi
Kemudahan Prosedur Pelayanan
Kesesuaian Produk Pelayanan

Berdasarkan hasil persepsi masyarakat dapat diketahui bahwa mayoritas responden pengguna layanan merasakan standar pelayanan dan akses informasi publik sudah sesuai, mudah, cepat, dan gratis. Perlu perbaikan lebih baik pada penanganan pengaduan dan kualitas sarana dan prasarana dalam penanganan pengaduan atau pelayanan agar berfungsi dengan baik.

Berikut adalah jenis pelayanan yang pernah digunakan oleh responden secara berurutan dari pelayanan yang paling sering digunakan:

- 1) Pelayanan Sosialisasi dan Informasi Publik
- 2) Pelayanan Permohonan Data dan Informasi Statistik
- 3) Pelayanan Konsultasi Statistik
- 4) Pelayanan Jaringan Telekomunikasi
- 5) Pelayanan Radio Pemda
- 6) Pelayanan Internet
- 7) Pendaftaran Nama Domain
- 8) Pelayanan Referensi Statistik
- 9) Pelayanan Media Daring
- 10) Pelayanan Aplikasi dan Digitalisasi
- 11) Pelayanan Pengaduan
- 12) Pelayanan Rekomendasi Survei Statistik Sektoral
- 13) Pelayanan Transmisi Sandi
- 14) Pelayanan Keamanan Informasi
- 15) Pelayanan Literasi Keamanan Informasi
- 16) Pelayanan Kesekretariatan

Selain itu, kontribusi dari Bidang Teknologi Informatika di antaranya adalah *Presentase Desa dengan Coverage Komunikasi Bebas Interupsi*. Penyediaan Akses Internet ditujukan untuk meningkatkan akses informasi pada masyarakat, dimana untuk pemenuhannya melalui sistem regular yang disediakan oleh pihak ketiga/swasta dan melalui implementasi program USO (*Universal Service Obligation/ Kewajiban Pelayanan Universal*) di bidang telekomunikasi dan informatika. Layanan ini menyediakan akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan,

terluar, tertinggal). Sampai dengan tahun 2021 sudah menjangkau banyak titik lokasi Akses Internet untuk lokasi-lokasi yang tersebar di 24 kecamatan. Akses internet disediakan melalui perangkat Vsat dengan kecepatan akses sebesar 2 Mbps, Serat Fiber (*Fiber Optic*), ataupun Radiolink.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Menara Telekomunikasi per Kecamatan

No	Kecamatan	SITE 2019	SITE 2020	SITE 2021/2022	KETERANGAN
1	Kecamatan Alas Barat	10	10	10	
2	Kecamatan Alas	11	12	12	
3	Kecamatan Buer	6	7	7	
4	Kecamatan Utan	16	18	18	
5	Kecamatan Rhee	6	6	6	
6	Kecamatan Lunyuk	13	14	14	
7	Kecamatan Lenangguar	7	8	8	
8	Kecamatan Orong Telu	2	3	3	
9	Kecamatan Moyo Hulu	17	18	18	
10	Kecamatan Batulanteh	6	6	6	
11	Kecamatan Ropang	5	5	5	
12	Kecamatan Lantung	4	4	4	
13	Kecamatan Moyo Utara	3	4	4	
14	Kecamatan Moyo Hilir	16	16	16	
15	Kecamatan Lopok	9	9	9	
16	Kecamatan Lape	7	7	7	
17	Kecamatan Maronge	10	10	10	
18	Kecamatan Plampang	19	19	19	
19	Kecamatan Labangka	5	7	7	
20	Kecamatan Empang	14	15	15	
21	Kecamatan Tarano	12	12	12	
22	Kecamatan Unter Iwes	11	11	11	
23	Kecamatan Labuhan Badas	23	24	24	
24	Kecamatan Sumbawa	35	36	36	
	TOTAL	267	281	281	

Sumber : Bidang TI, Diskominfo dan Telekomunikasi Kab. Sumbawa

Selanjutnya, penyediaan akses *broadband* internet sangat penting bagi masyarakat, pemerintah, khususnya yang berada di lokasi prioritas daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T), serta daerah-daerah yang tidak layak secara finansial (*nonfinancially feasible*). Dengan adanya penyediaan akses *broadband* internet ini, diharapkan dapat memperluas aksesibilitas *broadband* internet, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut memberi kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui upaya ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan menumbuhkan daya saing. Sementara itu, untuk penyediaan akses internet di kantor pelayanan publik seperti Puskesmas, Balai Latihan Kerja serta Balai Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara pedesaan dan perkotaan.

Tabel 2.7

Data Akses Internet di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

NO	KECAMATAN	LOKASI	PENYEDIA (ISP)	INTEGRASI
1	Kecamatan Sumbawa	Alun- alun Kecamatan Sumbawa	ISP Iforte Global Internet	20-12-16
		Kantor Lurah Samapuin	ISP Aplikanusa Lintasarta	28-11-16
		LLK Disnakertrans Kab. Sumbawa	ISP Telkom	29-02-16
2	Kecamatan Unter Iwes	Alun-alun Kecamatan Unter Iwes	ISP Pasifik Satelit Nusantara	19-12-16
		Sekretariat KIM Desa Uma Beringin	ISP Aplikanusa Lintasarta	28-11-16
		SMP Negeri 2 Unter Iwes	ISP Telkom	28-12-15
		Puskesmas Pembantu Krekeh	ISP Iforte Global Internet	03-12-20
3	Kecamatan Labuhan Badas	Alun- alun Kecamatan Labuhan Badas	ISP Iforte Global Internet	19-12-16
		SDN Batu Nisung	ISP Pasifik Satelit Nusantara	19-12-16

NO	KECAMATAN	LOKASI	PENYEDIA (ISP)	INTEGRASI
		SMAN 1 Labuhan Badas	ISP Yudhawira Khatulistiwa	27-09-16
		SDN Labuhan Badas		
		Pustu Pulau Medang	ISP Iforte Global Internet	29-11-20
		Puskesmas Pembantu Sebotok	ISP Iforte Global Internet	05-12-20
4	Kecamatan Rhee	Alun-alun Kecamatan Rhee	ISP Pasifik Satelit Nusantara	19-12-16
		Kantor Desa Rhee Loka	ISP Pasifik Satelit Nusantara	19-12-16
		Puskesmas Rhee	ISP Iforte Global Internet	09-11-20
5	Kecamatan Utan	Alun- alun Kecamatan Utan	ISP Iforte Global Internet	20-12-16
		Kantor Desa Pukat	ISP Aplikanusa Lintasarta	24-11-16
		SMAS SAMAWA Utan	ISP Yudhawira Khatulistiwa	28-09-16
6	Kecamatan Buer	Alun- alun Kecamatan Buer	ISP Pasifik Satelit Nusantara	20-12-16
		Kantor Desa Tarusa	ISP Pasifik Satelit Nusantara	20-12-16
		SMP Negeri 1 Buer		
7	Kecamatan Alas	Alun-alun Kecamatan Alas	ISP Iforte Global Internet	16-12-16
		Kantor Desa Juran Alas	ISP Aplikanusa Lintasarta	25-11-16
		MTsN 3 Sumbawa	Infokom	2018
8	Kecamatan Alas Barat	Alun- alun Kecamatan Alas Barat	ISP Iforte Global Internet	13-12-16
		Sekretariat KIM Desa Mapin Rea	ISP Pasifik Satelit Nusantara	19-12-16
		Kantor Desa Gontar	Infokom	12/12/18
		Puskesmas Alas Barat	ISP Iforte Global Internet	
9	Kecamatan Moyo Utara	Alun- alun Kecamatan Moyo Utara	ISP Iforte Global Internet	20-12-16
		Kantor Desa Kukin	ISP Aplikanusa Lintasarta	25-11-16

NO	KECAMATAN	LOKASI	PENYEDIA (ISP)	INTEGRASI
		SMAN 1 Moyo Utara	ISP Yudhawira Khatulistiwa	10-10-16
		SMPN 2 Satap Moyo Utara		
		SMPN 1 Moyo Utara		
		Pustu Desa Penyaring	ISP Iforte Global Internet	03-12-20
10	Kecamatan Batulanteh	Alun- alun Kecamatan Batulanteh	ISP Iforte Global Internet	20-12-16
		Kantor Desa Batu Dulang	ISP Aplikanusa Lintasarta	25-11-16
		Kantor Desa Tepal	Sky Reach	2019
		SMA Syaikh Zainuddin Tepal	Sky Reach	2019
		Puskesmas Batu Lanteh	ISP Iforte Global Internet	09-11-20
		SDN Tepal	ISP Dwi Tunggal Putra	Nov 20
		SMPN 4 Satap Batu Lanteh	ISP Dwi Tunggal Putra	Nov 20
		Kantor Desa Batu Rotok	ISP Dwi Tunggal Putra	Nov 20
		Kantor Desa Bao Desa	ISP Dwi Tunggal Putra	Nov 20
11	Kecamatan Moyo Hulu	Alun- alun Kecamatan Moyo Hulu	ISP Iforte Global Internet	23-12-16
		SMAN 1 Moyo Hulu	ISP Yudhawira Khatulistiwa	27-09-16
		Kantor Desa Leseng	ISP Yudhawira Khatulistiwa	20-12-16
		Kantor Desa Semamung	ISP Yudhawira Khatulistiwa	20-12-16
		UPT Puskesmas Kec. Moyo Hulu	ISP Iforte Global Internet	08-11-20
		Puskesmas Pembantu Desa Pernek	ISP Iforte Global Internet	02-12-20
		Puskesmas Pembantu Batu Bulan	ISP Iforte Global Internet	02-12-20
		Pustu Pelita	ISP Iforte Global Internet	02-12-20
		Puskesmas Pembantu Desa Leseng		
12	Kecamatan Lenangguar	Alun- alun Kecamatan Lenangguar	ISP Iforte Global Internet	20-12-16

NO	KECAMATAN	LOKASI	PENYEDIA (ISP)	INTEGRASI
		Kantor Desa Tatebal	ISP Aplikanusa Lintasarta	25-11-16
		Pesantren Modern Internasional	PSN	2017
		SMKN 1 Lenangguar	KTP	2016
		SMPN 1 Lenangguar		2019
		Puskesmas Lenangguar	ISP Iforte Global Internet	13-11-20
		Puskesmas Pembantu Rate	ISP Iforte Global Internet	01-12-20
		Puskesmas Pembantu Desa Ledang	ISP Iforte Global Internet	03-12-20
13	Kecamatan Orong Telu	Alun- alun Kecamatan Orong Telu	ISP Iforte Global Internet	06-01-17
		Kantor Desa Senawang	ISP Aplikanusa Lintasarta	30-11-16
		SMAN 1 Orong Telu	ISP Yudhawira Khatulistiwa	14-08-17
		Puskesmas Orong Telu	ISP Iforte Global Internet	20-11-20
14	Kecamatan Lunyuk	Alun- alun Kecamatan Lunyuk	ISP Iforte Global Internet	15-12-16
		Kantor Desa Lunyuk Ode	ISP Aplikanusa Lintasarta	28-11-16
		Kantor Desa Suka Maju	ISP Aplikanusa Lintasarta	31-12-16
		SMKN 1 Lunyuk	ISP Yudhawira Khatulistiwa	28-09-16
		UPT Puskesmas Kecamatan Lunyuk	ISP Iforte Global Internet	13-11-20
15	Kecamatan Lantung	Alun-alun Kecamatan Lantung	ISP Dwi Tunggal Putra	18-10-16
		Kantor Desa Sepukur	ISP Pasifik Satelit Nusantara	20-12-16
		Kantor Desa Ai Mual	ISP Infokom	2018
		Puskesmas Lantung	ISP Iforte Global Internet	06-11-20
16	Kecamatan Ropang	Alun- alun Kecamatan Ropang	ISP Iforte Global Internet	28-12-16
		Kantor Desa Labangkar	ISP Yudhawira Khatulistiwa	20-12-16


NO	KECAMATAN	LOKASI	PENYEDIA (ISP)	INTEGRASI
		SMAN 1 Ropang	ISP Yudhawira Khatulistiwa	11-08-17
		Puskesmas Ropang	ISP Iforte Global Internet	15-11-20
17	Kecamatan Moyo Hilir	Alun- alun Kecamatan Moyo Hilir	ISP Iforte Global Internet	28-12-16
		SMK ISLAM Gunung Galesa Moyo Hilir	ISP Aplikanusa Lintasarta	16-01-17
		Kantor Desa Ngeru	ISP Yudhawira Khatulistiwa	20-12-16
		Puskesmas Pembantu Karang Jati	ISP Iforte Global Internet	26-11-20
		Pustu Olat Rawa	ISP Iforte Global Internet	30-11-20
		Pustu Labuan Ijuk	ISP Iforte Global Internet	30-11-20
		Puskesmas Pembantu Ngeru	ISP Iforte Global Internet	30-11-20
18	Kecamatan Lopok	Alun- alun Kecamatan Lopok	ISP Iforte Global Internet	28-12-16
		Kantor Desa Mamak	ISP Aplikanusa Lintasarta	25-11-16
		SMP Negeri 2 Lopok	Infokom	2018
		SDN 4 Leweng/SMPN 4 Satap Lopok	Infokom	2018
19	Kecamatan Lape	Alun- alun Kecamatan Lape	ISP Iforte Global Internet	14-12-16
		Sekretariat KIM Desa Lape Dete	ISP Aplikanusa Lintasarta	24-11-16
		Kantor Desa Hijrah	ISP Yudhawira Khatulistiwa	20-12-16
		Pustu Hijrah II	ISP Iforte Global Internet	02-12-20
20	Kecamatan Maronge	Alun- alun Kecamatan Maronge	ISP Iforte Global Internet	20-12-16
		Kantor Desa Maronge	ISP Aplikanusa Lintasarta	16-01-17
		SMAN 1 Maronge	ISP Yudhawira Khatulistiwa	27-09-16
		Puskesmas Maronge	ISP Pasifik Satelit Nusantara	10-11-17
21	Kecamatan Plampang	Alun- alun Kecamatan Plampang	ISP Iforte Global Internet	28-12-16

NO	KECAMATAN	LOKASI	PENYEDIA (ISP)	INTEGRASI
		Kantor Desa Selanteh	ISP Yudhawira Khatulistiwa	30-12-16
		Puskesmas Plampang	ISP Pasifik Satelit Nusantara	10-11-17
		PT. Bali Seafood		
		Pustu Muer	ISP Iforte Global Internet	30-11-20
		Puskesmas Pembantu Teluk Santong	ISP Iforte Global Internet	02-12-20
22	Kecamatan Labangka	Alun-alun Kecamatan Labangka	ISP Pasifik Satelit Nusantara	21-12-16
		Kantor Desa Suka Maju	ISP Iforte Global Internet	28-12-16
		Sekretariat KIM Desa Suka Damai	ISP Pasifik Satelit Nusantara	21-12-16
		SMAN 1 Labangka	ISP Yudhawira Khatulistiwa	27-09-16
		UPT Puskesmas Kecamatan Labangka	ISP Iforte Global Internet	11-11-20
		Pustu Desa Sekokat	ISP Iforte Global Internet	29-11-20
		Pustu Labangka	ISP Iforte Global Internet	01-12-20
		Pustu Desa Suka Mulya	ISP Iforte Global Internet	02-12-20
23	Kecamatan Empang	Alun- alun Kecamatan Empang	ISP Iforte Global Internet	28-12-16
		Kantor Desa Bunga Eja	ISP Yudhawira Khatulistiwa	30-12-16
		Pustu Gapit	ISP Iforte Global	26-11-20
		Puskesmas Pembantu Ongko	ISP Iforte Global	26-11-20
		Puskesmas Pembantu Lamenta	ISP Iforte Global	01-12-20
24	Kecamatan Tarano	Alun- alun Kecamatan Tarano	ISP Iforte Global Internet	20-12-16
		Kantor Desa Labuhan Bontong	ISP Aplikanusa Lintasarta	29-11-16
		SMKN 1 Tarano	ISP Telkom	01-02-16
		Puskesmas Pembantu Desa Mata	ISP Iforte Global Internet	26-11-20

NO	KECAMATAN	LOKASI	PENYEDIA (ISP)	INTEGRASI
		Pustu Bonto	ISP Iforte Global Internet	27-11-20
		Pustu Desa Labuan Jambu	ISP Iforte Global Internet	27-11-20
		Pustu Tolo'oi	ISP Iforte Global Internet	27-11-20

Sumber : Bidang TI, Diskominfo dan Sandi Kab. Sumbawa

Gambar 2.1
Peta Sebaran Akes Jaringan Seluler Kabupaten Sumbawa



2G/3G

4G

Pengelolaan aplikasi *e-government* di seluruh perangkat daerah telah dilaksanakan baik yang berupa aplikasi semua pakai, aplikasi generik dari pemerintah atasan, maupun aplikasi yang dibangun sesuai kebutuhan perangkat daerah. Adapun aplikasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Daftar Website dan Aplikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa

NO	NAMA OPD	NAMA APLIKASI	PENGEMBANG	KATEGORI APLIKASI
1	SETDA	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	LKPP	Web Based
		www.ppid.sumbawakab.go.id	Bagian Humas Setda Kab Sumbawa	Web Based
		www.bak-organisasi-setda.sumbawakab.go.id	Bagian Organisasi Setda Kab Sumbawa	Web Based
		https://krabatsumbawa.com/	Bagian Organisasi Setda Kab Sumbawa	Web Based
		http://siandini.sumbawakab.go.id/	Bag. Ekonomi	Web Based
		http://sirms.sumbawakab.go.id/	Bag. Pembangunan	Web Based
		https://e-monev.sumbawakab.go.id/		
		http://simrenda.sumbawakab.go.id/web/home	Bag. Pembangunan	Web Based

NO	NAMA OPD	NAMA APLIKASI	PENGEMBANG	KATEGORI APLIKASI
		www.jdih.sumbawakab.go.id	BPHN KemenkumHAM	Web Based
2	SETWAN	www.dprd-sumbawakab.go.id	Citraweb Nusa Infomedia	Web Based
		setwan.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
3	INSPEKTORAT	SP4N LAPOR		Web Based
		https://sipp.menpan.go.id/		Web Based
		inspektorat.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)	Kementerian Dikbud	Web Based
		kebudayaan.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
5	DINAS KESEHATAN	KHANZA	Khanza Soft Media	Web Based
		SMS Gateway	Polmetic Media Citra	Web Based
		dikes.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
		SITT (Sistem Informasi Tubertulocitd terpadu)	Kemenkes	Web Based
		SIHA (Sistem Informasih HIV/aids	Kemnekes	Web Based
		SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon		Web Based
		SI SDMK	Kemenkes	Web Based
		SISMAL (Sistem informasih Survelans Malaria	Kemenkes	Web Based
		STBM SMART	Kemnekes	Web Based
		E MOVEV HSP	Kemnekes	Web Based
		E MONEV PRAM	Kemenkes	Web Based
		SIMDA BMD	BPKAD	Web Based
		E BARKODE	IFK	Web Based
		E DESK	Kemenkes	Web Based
		SIMADA (SISTEM INFORMASIH DATA)	Kemenkes	Web Based
		E LOGISTIK	Kemenkes	Web Based
		E FORmas	Kemenkes	Web Based
		E sipnap	Kemenkes	Web Based
		E BARKODE OBAT	Kemenkes	Web Based
		SIKDA GENERIK	Kemenkes	Web Based
KOMDAT	Kemenkes	Web Based		
ASPAK	Kemenkes	Web Based		

NO	NAMA OPD	NAMA APLIKASI	PENGEMBANG	KATEGORI APLIKASI
		SIMRENDAH	Kemenkes	Web Based
		MDFK	Kemenkes	Web Based
		SPM	Kemenkes	Web Based
		PIS-PK	Kemenkes	Web Based
6	DINAS SOSIAL	Aplikasi Pendaftaran BPJS dan PBI JK	Dinas Sosial	Desktop
		Aplikasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)	Kemosos	Web Based dan Android
		dinsos.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Informasi Pasar Kerja www.devinfokerja.kemnaker.go.id/daftar	Kemnaker	Web Based
		nakertrans.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	dinaslh.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
		gosips.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
9	DINAS DUKCAPIL	SIAM (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	Web Based
		e-KTP	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	Web Based
		silamo.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
		dukcapil.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
		Persediaan		
		SIMAN		
		SIMAK		
		SAIBA		
		http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id/login		Web Based
10	DINAS PMD	SID (Sistem Informasi Desa)	LSM KOMPAK	Web Based
		Open DK	LSM KOMPAK	Web Based
		dpmd.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
11	DINAS KOMINFOTIK	www.sumbawakab.go.id	Diskominfotik/Citraweb Jogja	Web Based
		MAHNENIK (Rumah Internet untuk TKI)	Diskominfotik/Citraweb Jogja	Web Based
		diskominfotik.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
		mediacenter.sumbawakab.go.id/	SHOMAD TECH	Web Based
		smartcity.sumbawakab.go.id	DISKOMINFOTIK	Web Based

NO	NAMA OPD	NAMA APLIKASI	PENGEMBANG	KATEGORI APLIKASI
		rumahinformasisamawa.com	MYBER Malang	Web Based
		Klik Sahabat	Bale IT	Android
		portal.sumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
12	DINAS PMPTSP	www.dpmpstpsumbawakab.go.id	SHOMAD TECH	Web Based
		siCANTIK (Aplikasi Cerdas Pelayanan Perizinan Terpadu)	Kementerian Kominfo	Web Based
		SPIPISE (Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Online)	BKPM	Web Based
		http://pmpstpsumbawakab.go.id/	SHOMAD TECH	Web Based
		https://oss.go.id/portal/	BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)	Web Based
		SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)	BKPM	Web Based
13	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	www.tourism.sumbawakab.go.id	Dispapar	Web Based
		http://dispapar.sumbawakab.go.id	Dispapar	Web Based
		Discover Sumbawa	Alan Creative	Android
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	INLIS Lite V.2,0	Perpustakaan Nasional	Desktop
		dispussip.sumbawakab.go.id/	SHOMAD TECH	Web Based
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	www.dislutkan.sumbawakab.go.id	Dislutkan	Clie Server
16	DINAS PERTANIAN	www.distan.sumbawakab.go.id	Dinas Pertanian	Web Based
17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	http://disnakeswan.sumbawakab.go.id/	Disnak	Web Based
		http://sijinak.sumbawakab.go.id/	Disnak	Web Based
18	BAPPELITBANGDA	bappelitbangda.sumbawakab.go.id	SOMAD TEC	Web Based
		www.geoportal.sumbawakab.go.id	Badan Infomasi Geologi	Web Based
		Simrenda (Sistem Informasi Perencanaan Daerah)	Bapelitbangda / Pihak Ketiga	Web Based
19	BPKAD	SIMDA Keuangan	BPKP RI	Clie Server
		bpkad.sumbawakab.go.id	SOMAD TEC	Web Based
		SIMDA Barang Milik Daerah	BPKP RI	Clie Server
		SIMGAJI	Taspen	Clie Server
		SIMPATIK	DIKJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	Desktop
		basiru.sumbawakab.go.id	Pem. Kota Bandung	Clie Server

NO	NAMA OPD	NAMA APLIKASI	PENGEMBANG	KATEGORI APLIKASI
		SINERGI	DIKJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	Desktop
20	BAPENDA	SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak)	PJKP atau KPP Pratama	Desktop
		bapenda.sumbawakab.go.id	SOMAD TEC	Web Based
		SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)	DPKP RI	Desktop
21	BKPP	SIMPEG (sitem Informasi Manajemin Kepegawaian)	BKN	Desktop
		bkd.sumbawakan	SOMAD TEC	Web Based
		bkpp.sumbawakab		Web Based
		SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian)	BKN	Web Based
22	Satuan Polisi Pamung Peraja	satpolpp.sumbawakab.go.id	SOMAD TEC	Web Based
23	Dinas Pemadam Kebakaran	http://damkar.sumbawakab.go.id/	SOMAD TEC	Web Based
24	RSUD	rsud.sumbawakab.go.id	SOMAD TEC	Web Based
		http://siramedo.sumbawakab.go.id/		Web Based
25	Diskoperindag	koperindag.sumbawakab.go.id	SOMAD TEC	Web Based
		http://umkm.sumbawakab.go.id/	UTS	Web Based
26	BPBD	bpbd.sumbawakab.go.id	SOMAD TEC	Web Based
27	Dinas P2KBP3A	http://p2kbp3a.sumbawakab.go.id/	SOMAD TEC	Web Based
28	DINAS PRKP	http://prkp.sumbawakab.go.id/	SOMAD TEC	Web Based
29	Dinas PUPR	http://pupr.sumbawakab.go.id/	SOMAD TEC	Web Based
30	Dinas Pangan	http://dinaspangan.sumbawakab.go.id/	SOMAD TEC	Web Based
31	Dinas Perhubungan	http://dishub.sumbawakab.go.id/	SOMAD TEC	Web Based

Pada tahun 2020, indikator ini dapat ditunjukkan oleh jumlah penerapan aplikasi e-government yang telah terintegrasi dibanding jumlah aplikasi e-government. Dalam hal ini ada target terintegrasinya aplikasi setiap tahunnya.

Tabel 2.9

Daftar Aplikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa

No.	Daftar Aplikasi yang Terintegrasi	
1	Aplikasi Pendaftaran BPJS dan PBI JK	√
2	Aplikasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)	√
3	basiru.sumbawakab.go.id 2019	
4	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)	
5	Discover Sumbawa	
6	http://siandini.sumbawakab.go.id/	
7	http://sijinak.sumbawakab.go.id/	
8	SIRUP	√
9	http://siramedo.sumbawakab.go.id/	√
10	http://sirms.sumbawakab.go.id/	√
11	http://umkm.sumbawakab.go.id/	
12	https://krabatsumbawa.com/	
13	https://oss.go.id/portal/	√
14	Klik Sahabat	
15	MAHNETIK (Rumah Internet untuk TKI)	
16	portal.sumbawakab.go.id	
17	SIK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	√
18	siCANTIK (Aplikasi Cerdas Pelayanan Perizinan Terpadu)	√
19	silamo.sumbawakab.go.id	
20	SIMDA Barang Milik Daerah	√
21	SIMDA Keuangan	√
22	SIMGAJI	√
23	SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)	
24	SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)	√
25	Simrenda (Sistem Informasi Perencanaan Daerah)	√
26	SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)	
27	SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak)	√
28	SMS Gateway	
29	SP4 Laporan	
30	SPIPISE (Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Online)	
31	SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)	√
32	www.geoportal.sumbawakab.go.id	√
33	www.jdih.sumbawakab.go.id	√
34	www.ppid.sumbawakab.go.id	
35	www.sakip.sumbawakab.go.id	
36	www.tourism.sumbawakab.go.id	

No.	Daftar Aplikasi yang Terintegrasi	
37	E-Sigma Sumbawa	√
38	Kerjaku	
39	Sipatara	
40	GO-SIPS	
41	Khanza Lite	
	Total Aplikasi Terintegrasi	18

Selanjutnya, terkait indikator Indeks SPBE, sejak tahun 2018 telah dilakukan penilaian Indeks SPBE dan pada tahun 2021 telah dilakukan pengukuran indeks SPBE secara *online* oleh Kemenpan-RB, yaitu 2.11, dan sedang dalam proses penilaian pada tahun 2022 untuk segera dilaporkan pada LkjIP tahunan Perangkat Daerah. Hasil evaluasi SPBE Tahun 2021 sendiri dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam penilaian indeks SPBE, Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah mempunyai kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE berupa Keputusan Bupati No. 678 tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Smart City Periode 2018-2023, konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempunyai kebijakan internal layanan SPBE, yang meliputi: kebijakan internal sistem manajemen kepegawaian, berupa SK Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan no. 1240 tahun 2013 tentang Pembagian Tugas Pengoperasian Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan, berupa Perda no. 18 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik berupa Perbup no. 19 tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik, dan kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik berupa Perda no. 9 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah mempunyai SK Pembentukan Tim Pengaduan Publik dan Tim JDIH.

Peran bidang Teknologi Informatika lainnya, yaitu terkait *Persentase Layanan Internet dan Intranet*. Dalam konteks layanan internet dan intranet sangat berhubungan erat dengan *bandwidth*. Memahami *bandwidth* dan kebutuhan *real bandwidth* menjadi penting, apalagi bagi sebuah pemerintah kabupaten karena terbukti pos belanja *Bandwidth*

Internet biasanya bernilai tinggi. *Bandwidth* adalah ukuran banyak data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu tertentu pada medium tertentu antar 2 titik lokasi. Semakin besar *Bandwidth* sebuah koneksi, semakin cepat koneksi Internet. Satuan *Bandwidth* adalah ***bits per second (bps)***. Pada indikator ini menunjukkan *bandwidth* sebuah koneksi Internet adalah 30 Mbps artinya koneksi Internet tersebut mampu untuk memindahkan maksimal sebanyak 30 juta bit data tiap detiknya dan cakupan layanan internet dan intranet terpakai maksimal.

Pada indikator kedua sasaran strategis (ISS PD-2), yaitu *Peningkatan Persentase Data Statistik Sektoral Daerah Sesuai Standar Data* adalah indikator untuk Bidang Statistik pada Renstra. Pada Indikator Persentase Data sesuai Metadata Statistik Sektoral terdapat bias kinerja, tuntutan terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data. Agar kualitas data semakin meningkat maka peran kerangka penjaminan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan statistik perlu semakin ditingkatkan.

ISS PD-2 berhasil mencapai target kinerja, karena adanya upaya peningkatan kualitas pengelolaan data statistik daerah yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan data dan analisis statistik kebutuhan pemerintah daerah. Terdapat beberapa sumber yang dijadikan rujukan untuk menentukan daftar kebutuhan sebagai basis data yang harus disediakan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah :

- (1) Data Pokok Perencanaan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Data Pokok Pemerintah Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- (3) Data Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Data Standar Pelayanan Minimal (SPM): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selama tahun 2021 jumlah metadata statistik sektoral adalah sebanyak 3530 metadata terdiri dari :

- 1) Data kebutuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terdiri dari 129 meta data.
- 2) Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terdiri dari 1770 meta data.
- 3) Data Pokok Perencanaan terdiri dari 1318 meta data.
- 4) Data Daerah Dalam Angka (Sumbawa Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka) terdiri dari 235 meta data.
- 5) Data kebutuhan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 78 meta data.

Dari jumlah ini yang dapat terdokumentasi sesuai metadata adalah sebanyak 2.824 metadata. Secara grafis, dapat digambarkan capaian indikator ini dalam tahun 2016-2021.

Pada indikator ketiga sasaran strategis (ISS PD-3), yaitu *Indeks Pemenuhan Standar Keamanan Informasi*, ketercapaian sasaran strategis ini didukung oleh jumlah implementasi titik keamanan informasi dan kegiatan strategis yang diamankan. Implementasi keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah dilakukan melalui fasilitasi dan pelayanan kirim terima berita satu pintu melalui sarana persandian, selain itu Diskominfo juga melakukan pengamanan pada kegiatan strategis pada tahun 2021.

Terakhir, adalah ISS PD-4, yaitu *Peningkatan kategori nilai SAKIP Diskominfo*. Ketercapaian sasaran ISS-PD 4 ini didukung oleh penerapan akuntabilitas kinerja di Diskominfo. Hasil penilaian ini merupakan hasil verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Capaian kinerja ini tidak terdapat di tahun lalu, karena pada tahun sebelumnya indikator ini (non urusan) tidak tercantum pada sasaran jangka menengah. Namun, dapat dibandingkan karena tetap dilakukan evaluasi oleh Inspektorat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Diskominfo mendapatkan nilai SAKIP sebesar 70,06 pada kategori

BB. Artinya, mengalami peningkatan nilai menjadi 76,12 masih pada kategori yang sama, yaitu BB.

Dalam pencapaian target pada tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Secara terperinci disajikan komponen penilaian SAKIP sebagai berikut :

Tabel 2.10 Komponen Nilai SAKIP Penerapan Tahun 2020-2021

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi 2020	Hasil Evaluasi 2021	Hasil Evaluasi 2022	Kenaikan (+/-)
1	Perencanaan Kinerja	30	24,04	23,95	24,63	0,68
2	Pengukuran Kinerja	25	15,31	19,69	18,75	-0,94
3	Pelaporan Kinerja	15	10,42	13,11	13,11	0
4	Evaluasi Kinerja	10	7,56	8,02	8,02	0
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	12,73	11,36	11,66	0,3
	Jumlah	100	70,06	76,12	76,17	0,04

Sedangkan kinerja keuangan perangkat daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, berikut rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan perangkat daerah adalah :

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

No.	Uraian (Kewenangan PD)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp411.017.100	Rp263.716.300	Rp258.683.605	Rp688.459.229	Rp375.571.388	Rp251.408.455	Rp247.936.697	Rp657.875.669
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp212.184.350	Rp103.858.900	Rp92.659.145	Rp71.800.716	Rp210.524.327	Rp95.454.650	Rp88.806.735	Rp66.015.066
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp17.608.300	Rp26.034.800	Rp28.571.600	Rp12.469.700	Rp14.450.800	Rp27.602.700	Rp25.419.800	Rp12.379.700
4	Penyusunan Rencana Kinerja SKPD	Rp11.742.625	Rp21.075.400	Rp30.889.200	Rp29.992.100	Rp11.642.400	Rp20.346.400	Rp29.980.550	Rp28.661.600
5	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Rp150.722.000	Rp344.361.540	Rp316.854.305	Rp108.245.440	Rp131.393.316	Rp263.860.106	Rp300.464.400	Rp104.235.440
6	Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Rp1.065.355.500	Rp1.233.187.500	Rp1.233.757.300	Rp440.777.100	Rp1.043.433.700	Rp1.185.123.100	Rp1.208.863.710	Rp423.344.000
7	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informatika	Rp1.055.623.000	Rp660.311.000	Rp659.105.800	Rp139.080.800	Rp1.042.108.500	Rp650.308.145	Rp656.168.332	Rp137.858.300
8	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Informatika	Rp577.704.900	Rp746.875.300	Rp572.957.800	Rp382.373.197	Rp489.007.011	Rp695.707.970	Rp541.428.251	Rp376.316.619
9	Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Rp206.058.735	Rp191.381.617	Rp174.267.636	Rp138.332.768	Rp188.186.625	Rp187.475.072	Rp170.914.799	Rp136.645.132

(Lanjutan)

No.	Uraian (Kewenangan PD)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		1	2	3	4
		2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,91	0,95	0,96	0,96
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,99	0,92	0,96	0,92
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,82	1,06	0,89	0,99
4	Penyusunan Rencana Kinerja SKPD	0,99	0,97	0,97	0,96
5	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	0,87	0,77	0,95	0,96
6	Kerjasama Informasi dengan Mas Media	0,98	0,96	0,98	0,96
7	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informatika	0,99	0,98	1,00	0,99
8	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Informatika	0,85	0,93	0,94	0,98
9	Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	0,91	0,98	0,98	0,99

(Lanjutan)

No.	PROGRAM	2021			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pememrintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.772.227.180	3.336.268.664	88	3.5.33.062.362	3.461.189.226	98
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	122.210.183	122.045.051	100	2.898.937.397	2.864.416.161	99
3	Program Aplikasi Informatika	424.1084.596	392.589.739	93	392.589.739	385.797.126	98
4	Program Penyelenggaraan Statistik	2.029.995.226	2.006.121.314	99	21.497.932	20.930.832	97
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	6.513.275	6.231.275	96	46.286.727	39.478.727	85

Dari tabel di atas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dari tahun 2017-2020 setiap tahunnya memiliki Program yang sama. Sejalan dengan bergabungnya Persandian, maka di tahun 2021 baru terdapat penambahan program baru.

Program yang paling tinggi rasio anggarannya pada Tahun 2019, yaitu Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informatika di bidang teknis dengan serapan sebesar 100% atau rasio 1, sedangkan yang paling rendah yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, yaitu sebesar 77% atau rasio 0,77.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan dan pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa :

1. Kejelasan sasaran anggaran pada kegiatan yang direncanakan.
2. Ketepatan waktu pengesahan APBD dan APBD-P.
3. Rencana Aksi kegiatan/subkegiatan.
4. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak optimal.
5. Konsistensi mekanisme pencairan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditetapkan pada setiap triwulan.

Selain melakukan pelayanan publik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, bahwa Diskominfo taksan adalah satuan kerja perangkat daerah pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan melakukan pengendalian dan pengawasan sebanyak 4 (empat) kali kunjungan setiap menara setiap tahun. Dalam hal ini, di bawah kinerja langsung bidang Teknologi Informatika. Dimana, menara-menara tersebut menyediakan akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Sampai dengan tahun 2021 sudah menjangkau banyak titik lokasi Akses Internet untuk lokasi-lokasi yang tersebar di 24 kecamatan.

Sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan selain dari pajak daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah juga berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan asli daerah salah satunya dengan memaksimalkan pendapatan

yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa sejak Tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

No.	TAHUN	TARGET/ ANGGARAN	REALISASI	%
1	2018	964.687.500	901.050.000	93.40
2	2019	1.261.372.500	1.289.065.250	102.20
3	2020	2.292.828.589	2.011.531.050	87.73
4	2021	1.023.750.000	1.033.197.100	101
5	2022	1.031.625.000	1.059.901.190	102.74

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan strategis di bidang komunikasi informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai *leading sector* di bidang komunikasi informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel 2.11

Tantangan dan Peluang Urusan Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

No.	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Tantangan	Peluang
1	2	3	4	5
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	<p>1. Meluasnya berbagai saluran komunikasi yang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi baik media massa konvensional, media komunikasi interpersonal maupun media komunikasi luar ruang. Sehingga terjadi penguatan Komunikasi Interaktif antara Pemerintah dan Masyarakat melalui <i>Government Public Relations</i> (GPR), sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis terhadap pemerintah.</p> <p>2. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan sebagai bagian</p>	<p>1. Dalam melaksanakan tugas, Diskominfo Sandi telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi sebagai instansi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi informatika, bidang statistik, dan persandian : Prioritas stabilitas pertahanan dan keamanan yaitu Peningkatan kualitas komunikasi publik yang partisipatif.</p> <p>2. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta.</p> <p>3. Peluang kerjasama dengan berbagai stakeholder cukup tinggi dan terbuka, misalnya sektor telekomunikasi dalam program pengembangan jaringan telepon dengan sasaran meningkatkan pelayanan telekomunikasi dan menunjang</p>

No.	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Tantangan	Peluang
1	2	3	4	5
			dari keterbukaan informasi publik.	kegiatan perekonomian yang akan merata di seluruh wilayah oleh PT. TELKOM maupun swasta yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sumbawa 2011-2031.
2.	Aplikasi Informatika	<p>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>1. Semakin meningkatnya frekwensi gangguan dari Hacker dalam mencoba melakukan gangguan terhadap sistem informasi milik Pemerintah.</p> <p>2. Transformasi digital yaitu perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, yang berdampak pada penyediaan infrastruktur akses <i>Broadband</i> untuk menghilangkan kesenjangan digital dan konektivitas antar wilayah.</p>	<p>1. Komunikasi dan infomatika menjadi salah satu prioritas nasional dalam hal : Prioritas penguatan konektivitas dan pemerataan yaitu teknologi dan informasi komunikasi (Infrastruktur TIK, Utilitas dan ekosistem TIK serta Enabler TIK).</p> <p>2. Perkembangan TIK dan media komunikasi sangat pesat.</p> <p>3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>4. Kabupaten Sumbawa termasuk dalam 100 Smart City nasional.</p> <p>5. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif.</p>

No.	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Tantangan	Peluang
1	2	3	4	5
3.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah dibutuhkan keterbandingan data statistik Kabupaten Sumbawa dengan data statistik regional/nasional. Tersedianya keterbandingan data statistik (<i>statistical data benchmarking</i>) menunjang Pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih baik. 2. Peningkatan daya saing ekonomi sejalan dengan terbentuknya MEA pada akhir 2015, berdampak pada peningkatan kebutuhan TIK dan data statistik yang terpercaya dalam merumuskan kebijakan baik oleh pemerintah maupun swasta. 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagai entitas pelaksana urusan statistik yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik sektoral, memiliki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pengelolaan data sektoral pada OPD sebagai produsen data cukup baik. 2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Diskominfo Sandi menjadi institusi yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik sektoral yang menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral selaku wali data di daerah. 3. Potensi Diskominfo Sandi dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi.

No.	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Tantangan	Peluang
1	2	3	4	5
			<p>peran yang sangat menentukan di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja daerah dalam berbagai pelaporan daerah meliputi: LPPD, LKjIP, Evaluasi Perencanaan Daerah, SDG's, Inflasi Daerah.</p>	
4	<p>Persandian untuk Pengamanan Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/ kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengamanan data pemerintah yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumberdaya persandian 2. Anggaran penyelenggaraan persandian yang belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pengamanan informasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan pengamanan informasi untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti di bawah ini:

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian Kabupaten Sumbawa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Layanan TIK belum merata atarwilayah	Cakupan layanan TIK belum optimal	Layanan prasarana pendukung pemanfaatan TIK belum merata (1)
			Pemanfaatan TIK masih belum optimal, baik di sektor pemerintahan maupun sektor perekonomian (2)
2	Kualitas pengelolaan data statistik sektoral daerah rendah	Kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral daerah tidak sesuai standar	Data statistik sektoral pada perangkat daerah tidak terkompilasi sesuai standar (3)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Ketersediaan data statistik sektoral yang termutakhirkan masih rendah (4)
			Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral terstandar (5)
		Pengelolaan data statistik sektoral daerah tidak terintegrasi	Infrastruktur data terintegrasi antar perangkat daerah belum tersedia (6)
3	Kapasitas layanan persandian daerah tidak optimal	Operasionalisasi persandian tidak sesuai standar	Kualitas tenaga SDM persandian belum memadai (7)
			Sarana prasarana persandian yang memenuhi standar masih kurang (8)
			Belum terdapat tenaga fungsional persandian daerah kabupaten (9)

Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya:

Tabel T-B.35a

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

No.	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
1	Layanan prasarana pendukung pemanfaatan TIK belum merata (1a)	- Pemerataan cakupan layanan <i>broadband</i> berskala nasional
		- Infrastruktur TIK dan Layanan telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga

No.	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
		tingkat kecepatan rata-rata sebaran jaringan dan layanan telekomunikasi tidak dapat dikendalikan.
		- Alokasi anggaran tidak memadai
		- Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan
		- Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional
		- Intensitas pelaksanaan Diklat teknis masih rendah dan belum merata
		- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan.
		- Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE.
2	Layanan prasarana pendukung pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum merata (1b)	- Layanan Radio Pemerintah Daerah terbatas.
		- Portal informasi publik untuk. - keperluan <i>branding</i> informasi. - layanan publik pemerintah daerah belum optimal.
		- Alokasi anggaran tidak memadai.
		- Pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi masih rendah
		- Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi
		- Kesiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi belum optimal
		- Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik

No.	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
3	Pemanfaatan TIK masih belum optimal, baik di sektor pemerintahan maupun sektor perekonomian (2a)	- Kompetensi SDM di bidang digital masih kurang.
		- Insentif untuk akselerasi startup digital daerah dengan para investor potensial
		- Kesenjangan (akses) digital, tingkat literasi digital yang rendah.
		- Otomatisasi layanan publik belum berjalan optimal
		- Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI
4	Data statistik sektoral pada perangkat daerah tidak terkompilasi sesuai standar (3a)	- Daftar Kebutuhan Data setiap OPD belum tersedia
		- SDM pengelola data statistik sektoral pada perangkat daerah belum memadai
		- Otorisasi statistik sektoral belum tersedia secara memadai
		- Kebutuhan terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat
		- Kesenjangan ketersediaan sumber daya statistik, sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan data yang diperlukan
		- NSPK penyelenggaraan statistik sektoral belum optimal
5	Ketersediaan data statistic sektoral yang termutakhirkan masih rendah (4a)	- Otorisasi statistik sektoral belum tersedia secara memadai
		- Ketepatan waktu rilis (timeliness) masih belum optimal.
		- Kurang terintegrasinya komunikasi antara penyelenggara statistik.
		- Alokasi anggaran tidak memadai khususnya terkait pengelola data statistik perangkat daerah.

No.	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
		- Tingkat response rate atau pemasukan dokumen suatu survei di BPS masih menjadi permasalahan yang harus diatasi.
		- NSPK penyelenggaraan statistik sectoral belum optimal - Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi).
		- Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal
6	Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral terstandar (5a)	- Pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala karena kurang terintegrasinya komunikasi antara penyelenggara statistik.
		- Basis penggunaan saluran diseminasi <i>Dissemination Channel</i> yang terbatas.
		- Standar data belum dikelola secara optimal
7	Infrastruktur data terintegrasi antar perangkat daerah belum tersedia (6a)	- Sistem dan infrastruktur TI pengolahan data statistik yang tidak memadai untuk mendukung operasional proses integrasi pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik data.
		- Alokasi anggaran tidak memadai
		- Prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat standar baku minimal yang seharusnya.
		- Belum memanfaatkan fungsi sandi telekomunikasi (santel) untuk mengirim informasi yang harus diamankan
8	Kualitas tenaga SDM persandian belum memadai (7a)	- Pengangkatan SDM Non PNS dibatasi oleh regulasi. - Intensitas pelaksanaan Diklat teknis masih rendah dan belum merata - Alokasi anggaran tidak memadai
9	Sarana prasarana persandian yang memenuhi standar masih kurang (8a)	- Alokasi anggaran masih kurang - Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan sarpras yang sudah dimiliki

No.	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi (pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luarfungsi sandi belum teramankan)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian merupakan landasan regulatif perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga memiliki keterkaitan dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dijabarkan bahwa Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah yaitu sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, sub urusan Aplikasi Informatika, sub urusan Statistik Sektoral dan sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Hal ini sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan sub urusan: 1) Informasi dan Komunikasi Publik; 2) Aplikasi Informatika; 3) Statistik Sektoral; dan 4) Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa **“Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”**. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan

nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Sesuai dengan arahan Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian akan berupaya menjadi perangkat daerah yang Koordinatif, Inovatif, Sinergis dan Sustainable untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati: “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”. Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang disebutkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dan Perbup Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa.

Untuk internalisasi Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perangkat daerah menjabarkannya dalam dokumen perencanaan strategis dengan memetakan keterkaitan urusan pemerintahan dan bidang layanan perangkat daerah dengan misi-misi yang relevan dan kontributif. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- (1) Misi 1 : Sumbawa Sehat dan Cerdas;
- (2) Misi 2 : Sumbawa Sejahtera dan Mandiri
- (3) Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani

(4) Misi 4 : Sumbawa Aman dan Berbudaya

(5) Misi 5 : Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan

Sesuai dengan perannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian secara umum dapat mendukung pelaksanaan 5 misi Bupati-Wakil Bupati melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian. Sedangkan secara teknis sesuai lokus urusan pemerintahan yang dilaksanakan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki relasi kontribusi langsung dalam melaksanakan Misi Bupati-Wakil Bupati sebagai misi daerah tahun 2021-2026 yaitu pada koridor Misi 3 (Sumbawa Bersih dan Melayani) dan Misi 5 (Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan). Berdasarkan arahan koridor misi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selanjutnya menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolak ukur keberhasilan melalui pencapaian target indikator sasaran RPJMD, sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

VISI	MISI	PENJELASAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban	<i>Misi 3:</i> Sumbawa Bersih dan Melayani	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik	Kategori indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase peningkatan nilai reformasi birokrasi
	<i>Misi 5:</i> Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan	Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung layanan dasar dan perekonomian	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melaksanakan satu program generik/rutin dan 4 program teknis yang terbagi dalam 2 kelompok sesuai dengan jumlah indikator sasaran RPJMD yang akan diintervensi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Sasaran RPJMD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

INDIKATOR SASARAN RPJMD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
Persentase peningkatan nilai reformasi birokrasi	2	3	33
Persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik	2	3	13

Dengan demikian terdapat sinkronisasi hubungan yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang dinyatakan dalam tujuan dan sasaran dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Sehingga pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menjadi unsur komposit pencapaian visi dan misi daerah.

3.2.2 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor ini nantinya menjadi bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Layanan prasarana pendukung pemanfaatan TIK belum merata (1a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan - Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional - Intensitas pelaksanaan Diklat teknis masih rendah dan belum merata - Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran tidak memadai. - Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan 	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan Layanan prasarana pendukung pemanfaatan TIK sangat tinggi. - Optimalisasi penyelenggaraan SPBE. - Adanya master plan Smart City - Adanya jaringan internet di masing-masing OPD - Tersedianya regulasi terkait pengendalian dan pengawasan menara <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan cakupan layanan <i>broadband</i> berskala nasional. - Infrastruktur TIK dan Layanan telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
2	Layanan prasarana pendukung pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum merata (1b)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan - Layanan Radio Pemerintah Daerah terbatas - Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik <p>Tantangan (ek):</p>	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan Layanan prasarana pendukung pengelolaan informasi dan komunikasi public sangat tinggi. - Evaluasi Pemerintahan atasan terkait keterbukaan informasi publik. - Regulasi terkait pelayanan publik <p>Peluang (ek):</p>

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran tidak memadai. - Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi. - Kesiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi belum optimal - Portal informasi publik untuk keperluan Branding informasi layanan publik pemerintah daerah belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi Keterbukaan informasi publik. - Dukungan pemerintah terkait informasi publik - Regulasi layanan LAPOR-SP4N
3	<p>Pemanfaatan TIK masih belum optimal, baik di sektor pemerintahan maupun sektor perekonomian (2a)</p>	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi SDM di bidang digital masih kurang. - Otomatisasi layanan public belum berjalan optimal <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran tidak memadai. - Insentif untuk akselerasi startup digital daerah dengan para investor potensial - Kesenjangan (akses) digital, tingkat literasi digital yang rendah. - Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI 	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan Layanan prasarana pendukung pemanfaatan TIK sangat tinggi. - Optimalisasi penyelenggaraan SPBE. - Adanya master plan Smart City - Adanya jaringan internet di masing-masing OPD - Tersedianya regulasi terkait pengendalian dan pengawasan menara <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan cakupan layanan <i>broadband</i> berskala nasional. - Infrastruktur TIK dan Layanan telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
4	<p>Data statistik sektoral pada perangkat daerah tidak terkompilasi sesuai standar (3a)</p>	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Kebutuhan Data setiap OPD belum tersedia - SDM pengelola data statistik sektoral pada perangkat daerah belum memadai - Otorisasi statistik sektoral belum tersedia secara memadai 	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan data Statistik sektoral untuk pelaporan dan perencanaan pemerintah daerah <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan SDI (Satu Data Indonesia) - Arahan mandatory regulatif terkait daftar

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat - Kesenjangan ketersediaan sumber daya statistik - NSPK penyelenggaraan statistik sectoral belum optimal. 	<p>data urusan pemerintahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Badan Pusat Statistik yang menjadi Pembina statistik sektoral di daerah
5	Ketersediaan data statistic sektoral yang termutakhirkan masih rendah (4a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu rilis (timeliness) masih belum optimal. - Otorisasi statistik sektoral belum tersedia secara memadai - Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi). - Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang terintegrasinya komunikasi antara penyelenggara statistik. - Alokasi anggaran tidak memadai khususnya terkait pengelola data statistik perangkat daerah. - Tingkat <i>response rate</i> data sektoral masih rendah. 	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan data Statistik sektoral untuk pelaporan dan perencanaan pemerintah daerah - Diskominfotiksandi sebagai OPD walidata dan penyedia data statistik untuk pembangunan (salah satu rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan). <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan SDI (Satu Data Indonesia) - Arahannya mandatory regulatif terkait daftar data urusan pemerintahan. - <i>Big data</i> dan data administratif yang sangat banyak dan beragam. - Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil.
6	Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral terstandar (5a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar data belum dikelola secara optimal - Basis penggunaan saluran diseminasi 	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan data Statistik sektoral untuk pelaporan dan perencanaan pemerintah daerah

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<p><i>Dissemination Channel</i> yang terbatas.</p> <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang terintegrasinya komunikasi antara penyelenggara statistik. - Alokasi anggaran tidak memadai khususnya terkait pengelola data statistik perangkat daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfotiksandi sebagai OPD walidata dan penyedia data statistik untuk pembangunan (salah satu rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan). <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan SDI (Satu Data Indonesia) - Arahannya mandatory regulatif terkait daftar data urusan pemerintahan. - <i>Big data</i> dan data administratif yang sangat banyak dan beragam. - Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil.
7	<p>Infrastruktur data terintegrasi antar perangkat daerah belum tersedia (6a)</p>	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan infrastruktur TI pengolahan data statistik yang tidak memadai - Basis penggunaan saluran diseminasi <i>Dissemination Channel</i> yang terbatas. <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat standar baku minimal yang seharusnya. - Alokasi anggaran tidak memadai khususnya terkait pengelola data statistik perangkat daerah. 	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan data Statistik sektoral untuk pelaporan dan perencanaan pemerintah daerah - Diskominfotiksandi sebagai OPD walidata dan penyedia data statistik untuk pembangunan (salah satu rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan). <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan SDI (Satu Data Indonesia) - Arahannya mandatory regulatif terkait daftar data urusan pemerintahan. - <i>Big data</i> dan data administratif yang sangat banyak dan beragam.

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil.
8	Kualitas tenaga SDM persandian belum memadai (7a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga persandian masih kurang - Kompetensi tenaga persandian masih kurang <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas pelaksanaan Diklat teknis masih rendah dan belum merata. - Alokasi anggaran tidak memadai. - Pengangkatan SDM Non PNS dibatasi oleh regulasi. 	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi unsur pendukung SPBE di daerah <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan SDI (Satu Data Indonesia) - Regulasi urusan wajib pemerintahan daerah. - Kebijakan SPBE
9	Sarana prasarana persandian yang memenuhi standar masih kurang (8a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan sarpras yang sudah dimiliki. - Sarana prasarana persandian masih kurang - Kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi (pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan) masih terbatas. - Belum optimalnya integrasi sistem informasi. - Belum tersedianya regulasi dan standar terkait keamanan informasi. <p>Tantangan (ek):</p>	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi unsur pendukung SPBE di daerah. - <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan SDI (Satu Data Indonesia) - Regulasi urusan wajib pemerintahan daerah.

No	Permasalahan Pelayanan/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran tidak memadai. - Standarisasi sarana prasarana persandian daerah belum tersedia 	
10	Belum terdapat tenaga fungsional persandian daerah kabupaten (9a)	<p>Kelemahan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formasi JF Persandian kurang diminati - Tidak ada anggaran untuk pemeliharaan sarpras yang sudah dimiliki. - Sarana prasarana persandian masih kurang. <p>Tantangan (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran tidak memadai. - Jumlah formasi pengadaan CPNS atau PPPK persandian tidak ada. - Pengelola JF belum tersedia. 	<p>Kekuatan (in):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persandian Menjadi unsur pendukung SPBE di daerah. - Kebijakan penyederhanaan birokrasi daerah dengan inpassing jabatan fungsional. <p>Peluang (ek):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan SDI (Satu Data Indonesia) - Regulasi urusan wajib pemerintahan daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

Telaahan Renstra pemerintahan atasan sebagai bagian dari landasan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, maka dapat diidentifikasi yaitu: a) Kementerian Komunikasi dan Informatika; b) Badan Pusat Statistik; c) Badan Siber dan Sandi Negara; 4) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

a. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa akan berupaya

bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian sasaran strategis tersebut sesuai kewenangan urusan pemerintahan konkuren bidang Komunikasi dan Informatika yaitu pada sub urusan informasi dan komunikasi publik dan sub urusan aplikasi informatika. Hal ini secara lebih konkrit dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan perannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian secara umum dapat mendukung pelaksanaan 10 sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sinergi dalam pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut, sangat berkorelasi dengan pelaksanaan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika di daerah.

Faktor pendukung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD sesuai arahan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Terdapat 6 Pilar utama pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kemenkominfo yaitu: a) Infrastruktur TIK (pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas); b) Sumber Daya Frekuensi (pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK); c) SDM Digital (pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan e-government); d) Digitalisasi Ekonomi (pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital, termasuk sektor kesehatan dan sektor pendidikan); f) Digitalisasi Pemerintahan (penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat); g) Komunikasi Publik (pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang misleading).

2. Kebutuhan Layanan prasarana pendukung pemanfaatan TIK sangat tinggi.
3. Optimalisasi penyelenggaraan SPBE.
4. Adanya *master plan Smart City*.
5. Adanya jaringan internet di masing-masing OPD
6. Tersedianya regulasi terkait pengendalian dan pengawasan Menara
7. Pemerataan cakupan layanan broadband berskala nasional.
8. Infrastruktur TIK dan Layanan telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
9. Kebutuhan Layanan prasarana pendukung pengelolaan informasi dan komunikasi publik sangat tinggi.
10. Evaluasi Pemerintahan atasan terkait keterbukaan informasi publik.
11. Regulasi terkait pelayanan publik
12. Regulasi Keterbukaan informasi publik.
13. Dukungan pemerintah terkait informasi publik.
14. Regulasi layanan LAPOR-SP4N.
15. Optimalisasi penyelenggaraan SPBE.
16. Adanya *master plan Smart City*.
17. Tersedianya regulasi terkait pengendalian dan pengawasan Menara

Selanjutnya, dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan;
2. Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional
3. Intensitas pelaksanaan Diklat teknis masih rendah dan belum merata
4. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE;
5. Alokasi anggaran tidak memadai;
6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan.
7. Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan;
8. Layanan Radio Pemerintah Daerah terbatas;
9. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan

dengan baik.

10. Kesiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi belum optimal
11. Portal informasi publik untuk keperluan Branding informasi layanan publik pemerintah daerah belum optimal.
12. Insentif untuk akselerasi startup digital daerah dengan para investor potensial;
13. Kesenjangan (akses) digital, tingkat literasi digital yang rendah.
14. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan e-Government.
15. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memadai.
16. Pengembangan keahlian dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum optimal.
17. Belum tersedianya gedung kantor yang handal dan terintegrasi sebagai pusat pengelolaan informasi dan publikasi (Data Center).

b. Telaahan terhadap Renstra Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, diuraikan bahwa Visi Badan Pusat Statistik adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (*“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”*), yang berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Sedangkan misi BPS adalah: 1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; 2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; 4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah. Untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024, BPS menetapkan 4 tujuan yaitu:

- 1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
- 2) Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;

- 3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;
- 4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Sedangkan sasaran strategis BPS terdiri dari :

- 1) Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik;
- 2) Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data;
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- 4) Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia;
- 5) Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas;
- 6) Penguatan statistik sektoral K/L/D/I;
- 7) Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN;
- 8) SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan.

Badan Pusat Statistik secara fungsional merupakan Pembina pelaksanaan urusan statistik di daerah. Sehingga sasaran BPS harus relevan dengan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selaku pengampuh urusan statistik Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditekankan untuk menjaga keselarasan perencanaan daerah dalam pelaksanaan urusan wajib statistik, sub urusan statistik sektoral. Pada pelaksanaannya, renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa sesuai sasaran BPS dilakukan sesuai tugas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa yang disebutkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan perannya dalam urusan wajib statistik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dapat mendukung pelaksanaan 8 sasaran strategis BPS melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral. Dengan demikian, relevansi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dalam mendukung sasaran BPS dengan uraian sebagai berikut:

- Memberikan dukungan teknis dalam menyediakan statistik berkualitas;

- Memberikan dukungan teknis Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- Memberikan dukungan teknis mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Secara komparatif, arahan tujuan/sasaran strategis BPS sesuai Renstra BPS dan tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa terdapat korelasi yang sangat tegas sebagai relasi sinergitas signifikan dalam pencapaian pelaksanaan urusan statistik dalam hal sub urusan statistik sectoral yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi lokus pelaksanaan tugas fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa pada bidang statistik sesuai isu pokok yaitu ketersediaan data mutakhir, pemanfaatan data sectoral dan infrastruktur data terintegrasi. Berdasarkan telaahan renstra BPS, dapat dipetakan beberapa faktor sebagai variable penghambat dan pendukung/pendorong yang sajikan sebagai berikut:

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung/Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu rilis (timeliness) masih belum optimal. - Otorisasi statistik sectoral belum tersedia secara memadai. - Belum terintegrasinya antara penyelenggara statistik. - Alokasi anggaran tidak memadai terkait pengelola data statistik perangkat daerah. - Tingkat <i>response rate</i> data sektoral masih rendah. - Standar data belum terkelola secara optimal - Basis penggunaan saluran diseminasi <i>Dissemination Channel</i> yang terbatas. - Kurang terintegrasinya komunikasi antara penyelenggara statistik. - Sistem dan infrastruktur TI pengolahan data statistik yang tidak memadai. - Basis penggunaan saluran diseminasi <i>Dissemination Channel</i> yang terbatas. - Prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat standar baku minimal yang seharusnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan BPS sebagai instansi Pembina statistik sectoral di daerah. - Kebutuhan data Statistik sectoral untuk pelaporan dan perencanaan pemerintah daerah. - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian merupakan perangkat daerah yang bertindak sebagai walidata dan penyedia data statistik untuk pembangunan dimana menjadi salah satu rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. - Adanya regulasi SDI (Satu Data Indonesia) sebagai arahan nasional yang menguatkan pengelolaan data statistik sektoral. - Arahan mandatory regulatif terkait daftar data urusan pemerintahan. - <i>Big data</i> dan data administratif yang sangat banyak dan beragam. - Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil.

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung/Pendorong
- Alokasi anggaran tidak memadai khususnya terkait pengelola data statistik perangkat daerah.	

c. Telaahan terhadap Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Merujuk pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara, bahwa Visi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2020–2024 adalah “Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Sedangkan Misi BSSN Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN memiliki tujuan yaitu: 1. terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia; (2) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia.
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima.
3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa memiliki irisan yang sangat relevan dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam pencapaian sasaran strategis tersebut sesuai kewenangan urusan pemerintahan konkuren bidang persandian yaitu pada sub urusan

persandian untuk pengamanan informasi. Hal ini secara lebih konkrit dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan perannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian secara umum dapat mendukung pelaksanaan 3 sasaran Badan Siber dan Sandi Negara melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang persandian. Sinergi dalam pencapaian sasaran tersebut, sangat berkorelasi dengan pelaksanaan urusan pemerintahan persandian.

Faktor pendukung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD sesuai arahan sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara dapat dipetakan sebagai berikut :

- BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.
- Meluasnya pemanfaatan TIK sehingga keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas negara dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya.
- Tata Kelola persandian menjadi unsur pendukung SPBE di daerah

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan OPD yang terkait dengan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara dalam Urusan Persandian antara lain sebagai berikut :

1. Transformasi mindset tentang urusan persandian belum tersosialisasi dengan baik kepada pemangku kepentingan.
2. Terbatasnya alokasi anggaran.
3. Belum regulasi pada tingkat pemerintah daerah terkait penerapan *security awareness* / kesadaran keamanan informasi.
4. Belum terbentuk tim Keamanan Siber yang solid baik lingkup internal maupun dengan stakeholder eksternal.
5. Masih kurangnya alokasi formasi SDM yang sesuai kebutuhan teknis yang diharapkan.

6. Sarana prasarana persandian masih kurang.
7. Masih terbatasnya informasi berklasifikasi (pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan).
8. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Persandian dan Sarana prasarana pendukung
9. Belum adanya Jejaring Komunikasi Persandian antar Pimpinan Daerah dan OPD.

d. Telaahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Nusa Tenggara Barat

Prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023. Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah: “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”, yang diimplementasikan melalui tujuh misi, yaitu: (1) NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah; (2) NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi; (3) NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah; (4) NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; (5) NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; (6) NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTB adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di semua bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan dokumen renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dipaparkan

bahwa tujuannya adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran strategis ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan NTB Satu Data
2. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif dan Cepat Tanggap
4. Mewujudkan Peningkatan Keamanan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Nusa Tenggara Barat diatas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Belum adanya Regulasi tentang Tata Kelola TIK/E-Government.
2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan e-Government.
3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memadai.
4. Pengembangan keahlian dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum optimal.
5. Belum tersedianya gedung kantor yang handal dan terintegrasi sebagai pusat pengelolaan informasi dan publikasi (*Data Center*).
6. Terbatasnya Alat Pendukung Pemantau siaran radio dan TV yang menjangkau seluruh wilayah NTB .
7. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Persandian dan Sarana prasarana pendukung serta belum adanya Jejaring Komunikasi Persandian antar Pimpinan Daerah dan OPD.
8. Sulitnya memperoleh data dari OPD dan Instansi Vertikal dikarenakan data masih dianggap rahasia.
10. Perbedaan satuan dan format data serta definisi operasional elemen data yang menghambat.
9. Otorisasi statistik sectoral belum tersedia secara memadai.
10. Belum terintegrasinya antara penyelenggara statistik.
11. Alokasi anggaran tidak memadai terkait pengelola data statistik perangkat daerah.
12. Basis penggunaan saluran diseminasi *Dissemination Channel* yang terbatas.

13. Sistem dan infrastruktur TI pengolahan data statistik yang tidak memadai.
14. Prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat standar baku minimal yang seharusnya.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

a. Telaahan terhadap RTRW

Pada ketentuan pasal 6 Ayat (1) dalam Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031, disebutkan tentang Rencana struktur ruang wilayah meliputi :

- a. Pusat-pusat kegiatan;
- b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Pada ketentuan pasal 12 dalam Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031, disebutkan bahwa sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- Sistem jaringan energi kelistrikan;
- Sistem jaringan sumber daya air;
- Sistem jaringan telekomunikasi; dan
- Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pada ketentuan pasal 15 dalam Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031, disebutkan bahwa sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon residen, telepon umum dengan penggunaan serat optik dan jaringan mikro digital di Kecamatan Sumbawa Besar;
- b. pengembangan teresterial serta Stasiun Transmisi Otomatis di setiap kecamatan;
- c. penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) bersama untuk menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung; dan
- d. rincian rencana pengembangan telekomunikasi tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Perda RTRW tersebut juga menetapkan Rencana Pola Ruang Wilayah pada Bab V Bagian Ketiga adalah Kawasan Budidaya Pada Pasal 19, selanjutnya diterangkan pada Pasal 25 ayat (2), bahwa :

- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pembangunan kawasan wisata;
 - b. menyelenggarakan kegiatan promosi obyek wisata;
 - c. pengembangan pusat-pusat informasi pariwisata;
 - d. penyediaan fasilitas penunjang seperti listrik, air bersih dan telekomunikasi pada obyek atau kawasan wisata utama;
 - e. penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi guna mendukung kunjungan arus perjalanan dan perpindahan wisatawan dari satu tempat ke tempat yang lain;
 - f. perbaikan manajemen pengelolaan obyek wisata;
 - g. pengembangan atraksi wisata dari budaya lokal masyarakat; dan
 - h. penataan ruang kawasan pariwisata untuk mendukung fungsi wilayah dan menghindari konflik pemanfaatan ruang wilayah sekitarnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, yaitu rencana rinci tata ruang yang terdiri dari rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai perangkat daerah pendukung, melakukan suplai data informasi dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Dengan demikian, maka RTRW berkedudukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya. Selain itu, juga memberi pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, antar-daerah, dan antarpemangku kepentingan; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a) kebijakan dan strategi struktur ruang; b) kebijakan dan strategi pola ruang; dan c) kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.

b. Telaahan terhadap KLHS

KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 adalah KLHS yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra OPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari seluruh program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih beberapa program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Dalam hubungan KLHS terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah meliputi dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait antara satu dengan yang lain. Upaya pencapaian pada satu dimensi pembangunan tidak terlepas dari pencapaian dimensi pembangunan lainnya sehingga mencapai keseimbangan pencapaian pada ketiga dimensi pembangunan tersebut. Upaya pembangunan dimensi sosial misalnya dicapai melalui dimensi pembangunan ekonomi namun harus memperhatikan dimensi pembangunan lingkungan, begitu pula sebaliknya. Prinsip atau aspirasi pelaksanaan TPB yaitu: People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership.

Pada prinsip *People* (Manusia), TPB bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, dalam segala bentuk dan dimensinya, dan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi mereka dengan bermartabat dan setara serta dalam lingkungan yang sehat. Sementara untuk prinsip *Planet* (Planet), TPB bertekad melindungi planet dari degradasi lingkungan/ alam termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Sedangkan untuk prinsip *Prosperity* (Kesejahteraan), TPB bertekad seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Keempat, yaitu prinsip *Peace* (Perdamaian), TPB bertekad memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan serta menganggap bahwa TPB tidak dapat dicapai tanpa adanya perdamaian. Dan terakhir, prinsip *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

TPB merupakan target pembangunan universal yang disepakati oleh Negara-negara di dunia yang sangat ambisius karena TPB bertekad untuk menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030 atau dikenal dengan istilah “*zero goals*” meliputi 17 tujuan yaitu :

- TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
- TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
- TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
- TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
- TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua

- TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
- TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
- TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
- TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- TUJUAN 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
- TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
- TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
- TUJUAN 17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Dalam Renstra 2021-2026, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Ketiga mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata

kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, dapat direlasikan dengan TPB yang memiliki kohesivitas dengan sasaran strategis meliputi :

- TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
- TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
- TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
- TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
- TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
- TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
- TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
- TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
- TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

- TUJUAN 17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Isu strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD;
- 2) Hasil telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- 3) Hasil Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi;
- 4) Hasil telaahan RTRW dan KLHS.

3.5.2 Hasil penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan permasalahan pelayanan bidang urusan komunikasi informatika, urusan statistik, dan urusan persandian untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang beririsan dengan posisi strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian digarisbawahi beberapa isu strategis menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diemban. Beberapa isu strategis berdasarkan hasil analisis terhadap tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ke depan, dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut :

a) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis, perlunya peningkatan pada :

- Kapasitas dan Kualitas Sarana Prasarana dan SDM;
- Kualitas layanan komunikasi dan informasi publik;
- Kualitas dan cakupan keterjangkauan layanan telekomunikasi;
- Kapasitas tata kelola data statistik sektoral
- Sinkronisasi (ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan) dan pengintegrasian data (statistic sectoral/spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI).
- Keterbatasan alokasi anggaran.

b) Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Isu strategis :

- Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan e-Government.
- Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memadai.
- Pengembangan keahlian dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum optimal.
- Terbatasnya anggaran.

c) Sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Pusat Statistik

Isu Strategis :

- Otorisasi statistik sektoral belum tersedia secara memadai.
- Belum terintegrasinya antara penyelenggara statistik.

- Alokasi anggaran tidak memadai
- Basis penggunaan saluran diseminasi *Dissemination Channel* yang terbatas.
- Kurang terintegrasinya komunikasi antara penyelenggara statistik.
- Sistem dan infrastruktur TI pengolahan data statistik yang tidak memadai.
- Prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat standar baku minimal yang seharusnya

d) Sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Siber dan Sandi negara

Isu Strategis :

- Belum tersedianya gedung kantor yang handal dan terintegrasi sebagai pusat pengelolaan informasi dan publikasi (Data Center).
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Persandian dan Sarana prasarana pendukung.
- Belum adanya Jejaring Komunikasi Persandian antar OPD.

e) Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi NTB

Isu strategis :

- Layanan prasarana pendukung pemanfaatan TIK belum merata
- Layanan prasarana pendukung pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum merata
- Pemanfaatan TIK masih belum optimal, baik di sektor pemerintahan maupun sektor perekonomian
- Data statistik sektoral pada perangkat daerah tidak terkompilasi sesuai standar
- Ketersediaan data statistic sektoral yang termutakhirkan masih rendah
- Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral terstandar
- Infrastruktur data terintegrasi antar perangkat daerah belum tersedia
- Kuantitas dan Kualitas tenaga SDM persandian belum memadai
- Sarana prasarana persandian yang memenuhi standar masih kurang

f) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

RTRW berkedudukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

rencana rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya. Selain itu, juga memberi pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, antar-daerah, dan antarpemangku kepentingan; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: a) kebijakan dan strategi struktur ruang; b) kebijakan dan strategi pola ruang; dan c) kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.

Implikasi sebagai isu strategis terkait RTRW bagi pelayanan OPD adalah :

- Belum terintegrasi spasial penggunaan ruang infrastruktur telekomunikasi.
- Belum tersedia sistem informasi data spasial yang memadai

g) Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan telaahan KLHS terhadap pelayanan perangkat daerah bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan wajib harus memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Ketiga urusan pemerintahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, perngarusutamaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Implikasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian harus menjadi bagian integral dalam menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030 atau “*zero goals*” pada 17 tujuan yaitu :

- TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
- TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
- TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
- TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
- TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.
- TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
- TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
- TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara.
- TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- TUJUAN 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

- TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
- TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
- TUJUAN 17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian lebih fokus lagi terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

- 1) Urusan Komunikasi dan Informatika (sub urusan Informasi dan Komunikasi publik, sub urusan aplikasi informatika);
- 2) Urusan Statistik (Sub urusan Statistik Sektoral);
- 3) Urusan Persandian (Sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi).

Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesesuaian, sebagaimana disajikan di bawah ini:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi	Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik daerah	Persentase data statistik sektoral daerah sesuai analisis kebutuhan pemerintah daerah	75	85	90	95	100
			Meningkatnya kinerja pengamanan informasi Pemda dalam status baik	Persentase capaian kinerja pengamanan informasi Pemda dalam status baik	15,50	22,48	62,02	82,95	82,95
			Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja DiskominfoTiksandi	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DiskominfoTiksandi	BB	BB	BB	BB	A

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
					2021	2022	2023	2024	2025
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Peningkatan persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Peningkatan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks kepuasan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	60,45	71,75	83,05	94,35	100
			Meningkatnya nilai kapasitas basis elektronik pemerintahan Kabupaten Sumbawa	Indeks SPBE	2,11	2,55	2,70	2,80	2,90

Hubungan dan keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di atas terhadap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah :

- Tujuan pertama, memberikan kontribusi kepada indikator sasaran pemerintah daerah pada misi ketiga yaitu Sumbawa Bersih dan Melayani.
- Tujuan Kedua, memberikan kontribusi kepada indikator sasaran keempat pada misi kelima, yaitu Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2021-2026 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. • Peningkatan sarana, kapasitas SDM dan kelembagaan Statistik Daerah serta standar data statistik sectoral.
		Meningkatnya kinerja pengamanan informasi Pemda dalam status baik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah • Peningkatan kapasitas sumberdaya dan layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik/Non Elektronik serta operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi.
		Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja DiskominfoTiksandi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai sistem akuntabilitas kinerja DiskominfoTiksandi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akuntabilitas kinerja DiskominfoTiksandi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik • Peningkatan nilai kapasitas basis elektronik pemerintahan Kabupaten Sumbawa 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan indeks kualitas layanan informasi dan komunikasi publik • Peningkatan indeks SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik • Peningkatan pengelolaan, informasi, konten media Komunikasi Publik, layanan Hubungan Media, Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kemitraan Komunitas • Peningkatan kualitas pengelolaan Domain dan Sub Domain • Peningkatan kapasitas Pelaksanaan e-government, Pusat Data Pemerintahan Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah • Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik • Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Government Chief Information Officer (GCIO)

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pada periode 2021 – 2026 Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian fokus utama dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik, urusan persandian dan pelaksanaan program/kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah. Upaya untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka program dan kegiatan untuk menentukan dukungan sumber daya. Tujuan dan Sasaran Strategis serta program/kegiatan untuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur			Peningkatan persentase infrastruktur dalam kondisi baik		60	65		70		75		80		85		85	
	Meningkatkan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik		Indeks kepuasan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks	76,73	77,54		78,50		79,96		80,78		81,81		82,63	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	70	100	2.029.995.226,19	100	1.890.471.259,00	100	1.728.077.236,31	100	1.900.884.959,94	100	2.090.973.455,93	100	2.090.973.455,93
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis dan media informasi publik yang dilaksanakan	%	90,000	100	2.029.995.226,19	100	1.890.471.259,00	100		100	1.900.884.959,94	100	2.090.973.455,93	100	2.090.973.455,93

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Kabupaten/Kota	sesuai STRAKOM														
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dok	1	1	73,204,700,00	1	63.434.070,00	1	88,577,687	1	97,435,456	1	107,179,001	1	107,179,001
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dok	1	1	89.117.432,00	1	9.446.570,00	1	23,344,448	1	25,678,892	1	28,246,782	1	28,246,782
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok	1	1	0,00	1	4.956.697,00	1	11,221,460	1	12,343,606	1	13,577,967	1	13,577,967
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dok	1	1	45.905.025,00	1	5.513.283,00	1	44.323.620,11	1	48.755.982,12	1	53.631.580,33	1	53.631.580,33
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dok	1	1	283.411.006,00	1	3.434.070,00	1	13.928.317,26	1	15.321.148,99	1	16.853.263,88	1	16.853.263,88
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan	Dok	1	1	22.957.140,00	1	95.434.070,00	1	27,778,139	1	30,555,953	1	33,611,549	1	33,611,549

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Pemangku Kepentingan														
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kerjasama Komunitas	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	1	1.515.399.923,19	1	1.708.252.499,00	1	1.518.903,565	1	1.670.793,921	1	1.837.873,313	1	1.837.873,313
			Indeks SPBE	Indeks	1,85	2,11		2,55		2,7		2,8		2,9		2,9	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik on-line terintegrasi dan perangkat daerah terhubung internet Diskominfo	%	100	100	396.108.496,00	100	341.844.712,00	100	3.226.520.000,00	100,00	4.624.505.942,34	100	6.040.759.000,00	100	6.080.759.000,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan domain dan subdomain pemerintah dan Perangkat daerah yang memiliki portal, situs web yang sesuai standar	%	98,75	98,75	42,830,240.00	98,75	27.692.070,00	99,375	419.869.205,48	100	592.075.900,00	100	769.698.670,00	98,75	769.698.670,00
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	21,839,240.00	1	15.434.070,00	1	214.092.291,06	1	301.900.887,84	1	392.546.321,70	1	392.546.321,70
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	20,991,000.00	1	12.258.000,00	1	205.776.911,18	1,00	290.175.007,59	1	377.152.348,30	1	377.152.348,30
			Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan	PD		100		100		100		100		100		100	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo														
		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan sumber daya teknologi informatika dan layanan e-government oleh PD	%	85,9375	85,9375	353.278.256,00	86,35416667	314.152.642,00	86,770833	2.806.650.794,52	89,27083333	4.032.430.042,34	90,989583	5.271.060.330,00	92,70833333	5.271.060.330,00
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dok		1	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00	1	106.157.710,00	1	138.351.536,36	1	138.351.536,36
			Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Dok						1		1		1		1	
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	Dok	1	1	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik														
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1	57.320.000,00	1	12.978.288,00	1	406.597.269,54	1	615.169.974,06	1	801.728.965,6 ₄	1	801.728.965,6 ₄
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	PD	32	32		32		32		32		32		32	
			Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	PD	32	32		32		32		32		32		32	
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dok	1	1	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
			Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	PD	32	32		32		32		32		32		32	
			Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem elektronik	PD	32	32		32		32		32		32		32	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo dengan memanfaatkan jaringan intrapemerintah														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PD	1	1	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
			Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan	2	2		2		2		2		2		2	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PD	32	32	0,00	32	0,00	32	10.000.000,00	32	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
			Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	32	32		32		32		32		32		32	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	PD	32	32		32		32		32		32		32	
			Jumlah data yang dapat berbagi pakai	Data	500	500		500		500		500		500		500	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	6	6	125.490.000,00	6	84.276.000,00	7	1.160.330.783,98	8	1.663.658.762,58	9	2.168.186.802,24	9	2.168.186.802,24
			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	PD	2	2		2		2		2		2		2	
			Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan	2	2		1		2		2,00		2		2	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	1	7.740.000,00	1	4.283.122,00	1	75.483.884,33	1,00	108.227.263,59	1	141.048.711,00	1	141.048.711,00
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Layanan	13	13		13		16		19		22		25	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dok	5	5	34,455,220.00	5	12.401.008,00	5	337.768.029,70	5,00	484.284.955,71	5	631.151.215,09	5	631.151.215,09
			Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	PD	5	5		5		5		5,00		5		5	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Dok	1	1	128.273.036,00	1	200.214.224,00	1	679.972.910,90	1,00	974.931.379,19	1	1.270.593.102,98	1	1.270.593.102,98

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pemerintah Daerah	Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Orang	32	32		32		38		44		50		56	
Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi			Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi		3,44	8,33		7,69		7,14		6,67		6,25		41,67	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik daerah		Persentase data statistik sektoral daerah sesuai analisis kebutuhan pemerintah daerah	%	75	75		85		90		95,00		100		100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	122.210.083,00	100	21.497.932,00	100	338.340.000,00	100,00	383.170.000,00	100	517.660.000,00	100	517.660.000,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah dan standar data statistik sektoral	%	46	51,6	122.210.083,00	94	21.497.932,00	96	338.340.000,00	98	383.170.000,00	100	248,727,463.21	100	248,727,463.21
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok	1	1	41.805.000,00	1	5.477.800,00	1	119.975.304,89	1,00	135.872.015,06	1	88,198,715		88,198,715
			Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	Dok	1	1		1		1		1,00		1			
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Dok	2	2		2		2		2,00		2			
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Dok	1	1	21,071,001.00	1	0,00	1	57.224.774,65	1,00	64.807.048,83	1	87.553.871,39		87.553.871,39

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok	411	499	26,289,644.00	537	5.999.600,00	569	71.397.602,43	600	80.857.774,20	632	109.238.289,52	632	109,23 8.289,5 2
				Dok	390	474		510		540		570		600		600	
				Dok	21	25		27		29		30		32		32	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Dok		31	20.664.594,00	31	5.586.532,00	41	56.121.050,89	51	63.557.081,84	55	85.865.174,69	55	85.865. 174,69
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok		1	12.379.844,00	1	4.434.000,00	1	33.621.268,00	1	38.076.082,02	1	24,716,359	1	24,716, 359
			Jumlah survei statistik sektoral rekomendasi BPS	Dok				2		4		6		8		8	
			Jumlah kompilasi statistik sektoral rekomendasi BPS	Dok				2		4		6		8		8	
	Terpenuhi ya standar keamanan informasi		Persentase capaian kinerja pengamanan informasi Pemda dalam status baik	%	15,50	15,50		22,48		62,02		82,95		82,95		82,95	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIA	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	51	60	6,513,275.00	65	20.515.347,00	70	119,144,602.50	75,00	136,059,062.75	80	154,164,969.03	80	154,16 4,969.0 3

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		N UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komposit kegiatan strategis yang diamankan, sistem elektronik menerapkan manajemen keamanan informasi dan sistem elektronik resiko rendah	%	83,33	83,33	6,513,275.00	85,00	20.515.347,00	86,67	82,064,602.50	88,33	89,271,062.75	90,00	97,198,169.03	91,67	97,198,169.03
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	%	0	0	759,545.00	1	6.555.847,00	1	25,035,500	1	27,539,049	1	30,292,954	1	30,292,954
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dok		0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dok	0	1	1,301,430.00	1	6.112.500,00	1	20,131,573	1	22,144,730	1	24,359,203	1	24,359,203
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	1	1	4,452,300.00	1	7.847.000,00	1	26,897,530	1	29,587,283	1	32,546,011	1	32,546,011
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	100	100	0,00	100	5.771.295,00	100	47,080,000.00	100	51,788,000.00	100	56,966,800.00	100	56,966,800.00
		Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	PD	56	56	0,00	56	5.771.295,00	56	47,080,000	56	51,788,000	56	56,966,800	56	56,966,800

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Diskominfotiksandi		Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Diskominfotiksandi		BB	BB		BB		BB		BB		A		A	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai AKIP Diskominfotiksandi	Nilai	76,13	76,13	3.816.107.017,01	76,17	3.681.186.627,00	78,38	4.746.198.719.23	79,63	5.220.818.591.15	80,13	5.742.900.450.27	80,13	5.742.900.450.27
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dok	10 Dok	10 Dok	27.575.735,98	10 Dok	23.299.211,00	10 Dok	95.546.117,70	10 Dok	105.100.729,47	10 Dok	115.610.802,42	10 Dok	115.610.802,42
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dok	2 Dok	2 Dok	6.966.481,98	2 Dok	2.525.298,00	2 Dok	17.584,230	2 Dok	19.342,653	2 Dok	21.276,919	2 Dok	21.276,919
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	13.367.300,00	1 Dok	5.165.600,00	1 Dok	16.174,433	1 Dok	17.791,876	1 Dok	19.571,064	1 Dok	19.571,064
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	632.160,00	1 Dok	1.444.475,00	1 Dok	8.261.413,00	1 Dok	9.087,554	1 Dok	9.996,309	1 Dok	9.996,309

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Perubahan RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	3.287.900,00	1 Dok	3.353.000,00	1 Dok	9.259.800,00	1 Dok	10,185,780	1 Dok	11,204,358	1 Dok	11,204,358
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	1,433,500.00	1 Dok	1.021.300,00	1 Dok	8,854,450	1 Dok	9,739,895	1 Dok	10,713,885	1 Dok	10,713,885
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	1,242,250.00	1 Dok	1.513.750,00	1 Dok	12,665,125	1 Dok	13,931,638	1 Dok	15,324,801	1 Dok	15,324,801
		Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Dok	3 Dok	3 Dok	646.144,00	3 Dok	8.275.788,00	3 Dok	22,746,667	3 Dok	25,021,333	3 Dok	27,523,467	3 Dok	27,523,467

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Perangkat Daerah															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Dok	9	9	2.926.653.446,03	9	2.975.541.126,00	9	3.480.629,513.79	9	3.928.692,465.17	9	4.411,561,711.69	9	4,411,561,711.69
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	30	2.861.375.862,03	30	2.916.296.026,00	28	3,368,321,910	64	3,705,154,101	71	4,075,669,511	71	9,996,309
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1 Dok	1 Dok	59.902.376,00	1 Dok	54.976.600,00	1 Dok	68,246,875	1 Dok	75,071,562	1 Dok	82,578,719	1 Dok	11,204,358
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	5,500,000	1 Dok	6,050,000	1 Dok	6,655,000	1 Dok	10,713,885
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	520,000.00	1 Dok	4.268.500,00	1 Dok	22,220,000	1 Dok	24,442,000	1 Dok	26,886,200	1 Dok	15,324,801
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok	1 Dok	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok		1 Dok	1.000.000,00	1 Dok	2.000.000,00	1 Dok	27,523,467

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD		4 Dok	4 Dok	4,855,208.00	4 Dok	0,00	4 Dok	16,340,729	4 Dok	17,974,802	4 Dok	19,772,282	4 Dok	4,411,561,711.69
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD-PD	Dok	2 Dok	2 Dok	236,250.00	3 Dok	4.025.400,00	3 Dok	23,843,820.00	3 Dok	26,228,202.00	3 Dok	28,851,022.20	3 Dok	28,851,022.20
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	236,250.00	1 Dok	4.025.400,00	1 Dok	7,343,820	1 Dok	8,078,202	1 Dok	8,886,022	1 Dok	8,886,022
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Dok	0	0	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	8,800,000	1 Dok	9,680,000	1 Dok	10,648,000	1 Dok	10,648,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	Dok	1 Dok	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	7,700,000	1 Dok	8,470,000	1 Dok	9,317,000	1 Dok	9,317,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Dok	11 Buah	11 Buah	0,00	11 Buah	0,00	11 Buah	11,000,000.00	11 Buah	17,100,000.00	11 Buah	19,310,000.00	11 Buah	19,310,000.00

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	50	50	0,00	50	0,00	50	3,300,000	50	3,630,000	50	3,993,000	50	3,993,000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	1	1	0,00	1	0,00	1	2,750,000	1	3,025,000	1	3,327,500	1	3,327,500
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok	1 Dok	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok		1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	6.000.000,00	1 Dok	6.000.000,00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	1 Dok	1 Dok	0,00	1 Dok	0,00	1 Dok	4,950,000	1 Dok	5,445,000	1 Dok	5,989,500	1 Dok	5,989,500
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	2 Dok	1 Dok	0,00		0,00								
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	1 Dok	0 Dok	0,00		0,00								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	Dok	3	3	259.749.752,00	5	83.546.200,00	5	114,059,620.12	5	134,965,582.13	5	147,962,140.35	5	147,962,140.35
		Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5	5	206.904.752,00	5	51.673.200,00	5	26,964,550	5	29,661,005	5	32,627,105	5	32,627,105

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan														
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	3.000.000,00	12	3.365.000,00	12	22.000,000	12	24.200,000	12	26.620,000	12	26.620,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	49.845.000,00	13	28.508.000,00	20	56.795,070	25	62.474,577	30	68.722,035	30	68.722,035
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	1	1	0,00	1	0,00	1	3.300,000	1	3.630,000	1	3.993,000	1	3.993,000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Dok	1	1	0,00	1	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Dok	4 Dok	4 Dok	535.699.615,00	3 Dokumen	503.866.536,00	3 Dok	339.880,453.00	3 Dok	373,868,498.30	3 Dok	411,255,348.13	3 Dok	411,255,348.13
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1.362.615,00	1	1.293.615,00	1	5,031,906	1	5,535,097	1	6,088,606	1	6,088,606
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	514.600.000,00	1	465.750,00	1	318,418,320	1	350,260,152	1	385,286,167	1	385,286,167

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dok	1	1	19.737.000,00	1	36.822.921,00	1	16,430,227	1	18,073,250	1	19,880,575	1	19,880,575
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Dok	12 Unit	12 Unit	66.192.218,00	7 Dok	90.908.154,00	7 Dok	254,766,583.78	8 Dok	285,243,242.16	8 Dok	314,267,566.37	8 Dok	314,267,566.37
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	62.292.218,00	1	90.908.154,00	5	68,476,584	5	75,324,242	5	82,856,666	5	82,856,666
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 Unit	5 Unit	3,900,000.00	5	0,00	5	15,290,000	5	16,819,000	5	18,500,900	5	18,500,900
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4 Unit	4 Unit	0,00	0:00	0,00	4 Unit	5,500,000	4 Unit	6,050,000	4 Unit	6,655,000	4 Unit	6,655,000
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	4 Unit	4 Unit	0,00	0:00	0,00	4 Unit	5,500,000	4 Unit	6,050,000	4 Unit	6,655,000	4 Unit	6,655,000

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	IK Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Awal Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						2021		2022		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	0	0	0,00	0	0,00	0		1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	60,500,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	1 Unit	66,550,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	1 Unit	66,550,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan sesuai dengan target yang direncanakan. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung visi dan misi kepala/wakil kepala daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta mendukung tercapainya kebijakan daerah, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa menetapkan 2 (dua) tujuan yang terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2021-2026. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Dinas maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja utama dan target kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa yang menjadi fokus layanan urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

No.	(x) Indikator Tujuan PD; (xx) Indikator Sasaran PD; (xxx) Indikator Program PD	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Peningkatan persentase infrastruktur dalam kondisi baik	60	65	70	75	80	85	85
1.1.	Peningkatan indeks kepuasan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	70	77,54	78,50	79,96	80,78	81,81	81,81
1.1.1	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	70	100	100	100	100	100	100
1.2	Peningkatan indeks SPBE	2,00	2,11	2,55	2,70	2,80	2,90	2,90
1.2.1	Peningkatan persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase peningkatan nilai Reformasi Birokrasi	3,44	8,33	7,69	7,14	6,67	6,25	41,67
2.1	Persentase data statistik sektoral daerah sesuai analisis kebutuhan pemerintah daerah	75	75	85	90	95	100	100

No.	(x) Indikator Tujuan PD; (xx) Indikator Sasaran PD; (xxx) Indikator Program PD	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
2.1.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Persentase capaian kinerja pengamanan informasi Pemda dalam status baik	15,50	15,50	22,48	62,02	82,95	82,95	82,95
2.2.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	51	60	65	70	75	80	80
2.3	Peningkatan kategori nilai AKIP Diskominfo-tiksan	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
2.3.1	Peningkatan nilai AKIP Diskominfo-tiksan	70,06	76,13	76,17	78,38	79,63	80,13	80,13

BAB VIII PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka menengah.

Renstra disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah yang bersesuaian dengan pelayanan perangkat daerah.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengampuh 2 tujuan strategis yaitu (1) Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi; (2) Meningkatnya kualitas infrastruktur. Sedangkan sasaran strategis terdiri dari: (1) Peningkatan indeks kepuasan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik; (2) Peningkatan Persentase Data Statistik Sektoral Daerah Sesuai Standar Data; (3) Indeks Pemenuhan Standar Keamanan Informasi; dan (4) Peningkatan kategori nilai SAKIP Diskominfo.

Target-target kinerja yang agresif ditetapkan diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan baik di lingkungan internal Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, perangkat daerah terkait lainnya, Pemerintah atasan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta dukungan dari

pelaku industri yang terkait. Faktor pendukung penting lainnya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah terdapatnya landasan kerangka regulasi, kelembagaan dan dukungan kerangka pendanaan yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat di Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2021–2026.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam rangka penyusunan perencanaan lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Diperlukan komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini sehingga diharapkan langkah-langkah kolaboratif untuk pencapaian kinerja dapat lebih *agile* dan tepat sasaran.

